

**PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN BUAH- BUAHAN MENURUT TOKOH  
MUHAMMADIYAH DAN NADHOTUL ULAMA  
(STUDI DI DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Muhammad Abdur Rohman**

**NIM :12220138**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN BUAH-BUAHAN MENURUT TOKOH  
MUHAMMADIYAH DAN NADHOTUL ULAMA  
(STUDI DI DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi**

**Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S.H)**

**Oleh :**

**Muhammad Abdur Rohman**

**NIM : 12220138**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN BUAH- BUAHAN  
MENURUT TOKOH MUHAMMADIAH DAN NADHOTUL  
ULAMA  
(STUDI DI DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN  
KABUPATEN LAMONGAN)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 April 2019

Penulis



Muhammad Abur Rohman

NIM 12220138



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Abdur Rohman

Nim : 12220138

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc, M,H.

Judul: PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN BUAH- BUAHAN MENURUT TOKOH  
MUHAMMADIYAH DAN NADHOTUL ULAMA

(STUDI DI DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN)

No.	Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
1.	19 Juni 2017	Proposal	1
2.	30 Maret 2018	BAB I	2
3.	16 April 2018	Revisi BAB I	3
4.	10 Mei 2018	BAB II & BAB III	4
5.	20 Juni 2018	Revisi BAB II & III	5
6.	25 Juli 2018	BAB IV	6
7.	10 Agustus 2018	Revisi BAB IV	7
8.	31 Agustus 2018	Abstrak	8
9.	10 September 2018	Revisi Abstrak	9
10.	09 Oktober 2018	ACC BABI, II, III, IV	10

Malang,30 April 2019

Mengetahui

a.n.Dekan

KetuaJurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002



## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad. Abdur Rohman NIM: 12220138 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN MENURUT TOKOH  
MUHAMMADIYAH DAN NADHOTUL ULAMA  
(STUDI DI DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN  
KABUPATEN LAMONGAN)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji:

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

  
Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP 197408192000031002

Malang, 30 April 2019  
Dosen Pembimbing,

  
H. Khoirul Anam, Lc, M.H.  
NIP 196807152000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Abdur Rohman, NIM 12220138, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN BUAH-BUAHAN MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NADHOTUL ULAMA (STUDI DI DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN)**

Menyatakan lulus dengan nilai ( **B+** )

Dewan Penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 196104152000031001

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua

2. H. Khoiril Anam, Lc., M.H.  
NIP. 196807152000031001

  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris

3. H. Ali Hamdan, Lc., MA,  
NIP. 197601012011011004

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, 30 April 2019  
Dekan Fakultas Syariah



~~Dr. Saifullah, S.H, M.Hum  
NIP. 196512052000031001~~

## MOTTO

*4 Konsep Bisnis yang harus dipegang dan dijalankan dalam menjalankannya antara lain:*

- 1. Amanah dan Konsisten dengan memberlakukan harga sesuai kesepakatan bersama.*
- 2. Adil dan Kooperatif dengan menyelesaikan sesuatu sesuai waktu yang disepakati*
- 3. Teliti dan Berani dalam melakukan perjanjian-perjanjian kontrak jual beli disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam Hukum Fiqih.*
- 4. Realistis dengan hanya mengerjakan pekerjaan sebatas kemampuannya.*

**(K.H Moh. Baqir Adelan )**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alkhamdulillahi robbil alamiin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala curahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul “*Praktik Jual Beli Tebasan Buah- buahan Menurut Tokoh Agama Muhammadiyah dan Nadhotul Ulama (Studi di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*” dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita nabi muhammad SAW, suri tauladan seluruh umat manusia sepanjang masa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Khoirul Anam, Lc., M.H. Selaku dosen Pembimbing dalam penelitian ini dalam Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



5. Dr. Suwandi, MH selaku dosen wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Djumain S.pd dan Ibu Nur Habibah, yang tiada henti memerikan kasih sayang. Membimbing. Mendidik, mendukung dan memberikan nasihat serta motivasi untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.
8. *My brothers* Muhammad Nur izzuddin, Muhammad Ja'far Shodiq, Robiatul Rohmawati dan Hidayatul Ilmiah yang senantiasa memberikan semangat dan selalu mendoakan, menghadirkan tawa serta mendukung penulis hingga sejauh ini.
9. Keluarga besar Forum Shilaturrahmi Mahasiswa Alumni (FOSHMA) Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Korda Malang Raya yang selama ini sangat berarti dalam menjalani proses menimba ilmu di perantauan.
10. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan TPQ Wardhatul Ishlah yang selalu memberikan dukungan dan support kepada saya. kalian yang selalu menjadi penghibur dan pemberi semangat bagi penulis.

Semoga mereka dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya dan membanggakan kelak, dan jangan pernah patah semangat untuk selalu mengerjakan skripsi. Semoga apa yang saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi.

Disini sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 30 April 2019

Penulis,

Muhammad Abdur Rohman  
NIM 12220138



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### A. Kosonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ` (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma ( ` ) untuk mengganti lamang “ع”.

## B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =, misalnya قال menjadi qala

Vocal (i) panjang =, misalnya قيل menjadi qila

Vocal (u) panjang =, misalnya دونا menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya` nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya` nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya` setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta` Marbthah (ة)

*Ta' Marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi *ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disamungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.



#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla.*

#### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan/

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
BUKTI KONSULTASI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
الملخص .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Defenisi Operasinal.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	15
1. Konsep Jual Beli .....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	21
4. Macam- macam Jual beli .....	28
5. Bentuk- bentuk Jual beli terlarang .....	28
C. Metode Istinbath Hukum Muhammmadiyah dan Nahdlatul Ulama	
1. Muhammadiyah dan Perkembangannya .....	33
2. Majelis Tarjih dan Metode Istinbath Hukumnya.....	37
3. Nadhotul Ulama dan Perkembangannya.....	40
4. Bahtsul Masaail dan Metode Istinbaht Hukum .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Pengolahan Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A. Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Kranji .....	51
1. Sejarah dan Perkembangan Muhammadiyah dan NU di Desa Kranji.....	52

B. Praktek Jual beli Tebasan di Desa Kranji .....	54
C. Praktek jual beli Tebasan di Desa Kranji Menurut Tokoh Muhammadiyah .....	56
D. Praktek jual beli Tebasan di Desa Kranji Menurut Tokoh Nadhotul Ulama .....	61
E. Pembahasan praktek Jual Beli tebasan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kab. Lamongan Menurut Tokoh Muhammadiyah .....	69
F. Pembahasan praktek Jual Beli tebasan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kab. Lamongan Menurut Tokoh NU .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	
1. Kesimpulan.....	80
2. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



## ABSTRAK

Muhammad. Abdur Rohman. 2018. *Praktik Jual Beli Tebasan Buah- buahan Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Studi di Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Skripsi: H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

---

**Kata Kunci:** Jual Beli, Tebasan, Buah- buahan, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Nahdlatul Ulama'

Jual beli adalah proses terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli dengan adanya suatu barang atau benda yang dijadikan alat transaksi. Sahnya jual beli dalam Al-Quran dan Hadist, apabila telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun. Dalam syarat dan rukun jual beli, harus ada barang yang jelas dan dapat ditimbang serta dituliskan, selain itu adanya unsur kerelaan penjual dan pembeli

Mayoritas orang yang beragama Islam menjadikan kegiatan ini sebagai mata pencaharian mereka. Sebagaimana masyarakat di daerah Paciran yang telah melakukan transaksi jual beli dengan sistem tebasan, yakni sistem yang dilakukan oleh pedagang dengan cara memborong atau membeli semua hasil sebelum dipanen dengan cara memborong pohon-pohon yang masih berbuah, akan tetapi buah tersebut masih belum layak dipanen atau dipetik. Dalam hal ini Islam melarang jual beli tersebut dikarenakan buah yang belum waktunya berbuah tidak dapat diperjualbelikan ditakutkan sewaktu-waktu buah tersebut busuk atau tidak dapat berbuah. Tebasan dalam masyarakat sudah menjadi budaya. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti mengeksplorasi pandangan Tokoh Agama di Desa Kranji Kecamatan Paciran mengenai jual beli tebasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh Muhammadiyah rata-rata menyebutkan bahwa transaksi yang dijalankan oleh mayoritas masyarakat desa Kranji pada umumnya terjadi pada komoditas buah-buahan dan hasil laut. jual-beli buah-buahan yang sudah jelas masak, sekalipun masih ada di pohon, dapat dikategorikan jual-beli buah yang sudah jelas kualitasnya. Dengan kata lain, kebolehan jual-beli buah-buahan yang masih ada di pohon, dengan syarat sudah jelas masak. Sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama' menegaskan bahwa transaksi jual beli tersebut adalah sah. Hal tersebut berdasarkan pada argument bahwa jual beli tersebut merupakan tradisi.

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif, berdasarkan dua sumber data. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat maupun Tokoh Agama di kecamatan Paciran kabupaten Lamongan dan sumber data sekunder didapat dari catatan dan buku- buku yang terkait dengan permasalahan diatas. Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dan dokumentasi.

## ABSTRACT

Muhammad Abdur Rohman. 2018 *Sale and Purchase Fruits, Purchase Practices According to Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama Characters (Study in Kranji Village, Paciran District, Lamongan Regency)*. Thesis, Islamic Business Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Thesis Supervisor: H. Khoirul Anam, Lc ., M.H.

**Keywords:** Sale and Purchase, Freedom, Fruits, Muhammadiyah Characters, Nahdlatul Ulama Characters.

Sale and purchase or selling is the process of the transaction between the seller and buyer which conducted in some of place with using a thing as an object. The accuracy on selling activity has been described in *al-Quran* and *hadits* if it is eligible according to pillars. Furthermore, there are should have a thing as an object which can be considered, it includes in the regulation on the activity of selling. Besides, there should agreement between the seller and the buyer.

Most of Muslim people are conducting activity such as buying and selling activities in order to their businesses and livelihoods. One of them is the activity of buying and selling trees with a slash system in Paciran Subdistrict. In the sale and purchase, the estimation is carried out by a slash system which conducted by the trader with buying all the items before harvesting by trees purchasing which are still fruiting, however, the fruits are not worth for harvesting or picking. In fact, Islam is forbid the transaction of sale and purchase because of the items (fruits) is picking up before the harvest time. Fruits before the harvest time cannot be sold and purchased in order to avoid if the fruits will spoiled, and cannot produce the fruits. However, slash system has been culturally in Paciran, East Java. For this reason, the researcher attempts to explore about the transaction of sale and purchase on slash system from the leader characters in Kranji Village, Paciran District.

The result of this research is most of the leader characters of Muhammadiyah declare that the activity of selling on slash system has been practiced in Kranji Village, it is commonly happened on commodity of fruits which has been produced eventhough before the harvest time, but it has a good quality. On the other hand, it is allowed to have transaction of selling fruits before the harvest time. Meanwhile, in Nahdlatul Ulama' perspective insist that the transaction is allowed as long as the condition has become culture and necessarily. The most significant thing is there are some object (fruits) can be used.

This study includes in qualitative methodology. The data source is taken from primary data which acquired from the citizens and religious figures in Paciran District, Lamongan Regency, East Java. Secondary data sources are acquired from notes, books which related to the content above. Data collection methods used are interviews and documentation.

## المخلص

محمد عبد الرحمن, 12220138, مما رسة بيع وشراء قطع الفاكهة حسب شخصية محمديّة و نهضة العلماء (دراسة كرانجي, منطقة لامونجان, منطقة لامونجان). البحث الجامعي, قسم الاحكام التجارية الشرعية, كلية الشريعة, الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك ابراهيم ما لانج, المشرف الدكتور الحاج خير انام.

الكلمات المفتاحية: الشراء والبيع، القطع، القيادات المحمديّة، أرقام نهضة العلماء البيوع هو عملية المعاملات بين البائع والمشتري بوجود الشيء يستخدمها كوسيلة المعاملة. وصلاحيّة البيوع في القرآن والحديث يعني إذا استوفت الشروط والاحكام. ومن بعض الشروط البيوع يجب ان تكون هناك سلعة واضحة ويمكن ان توزنها وتدوينها، بخلاف ان هناك الرضا بين البائع والمشتري. اكثر من المسلمين يجعلون هذه المعاملة لمصدر رزقهم. كما أن المجتمع في الدائرة فاجيران الذي يقومون البيوع بنظام ضريبة

هذا نظام ينفذه المشترون الذين يشترون الأشجار وثمارها كلها. بعبارة أخرى، لا يمكن للشجرة أن تثمر. فيما يتعلق بهذا الأمر، يحرم الإسلام البيوع بنظام ضريبة. لأن الأشجار التي لم تثمر بعد لا يمكن تداولها، لأن النتائج غير واضحة. ومع ذلك، تم تنفيذ هذا النظام وأصبح ثقافة أو تقليد في الحياة اليومية للمجتمع فاجيران. هذه الثقافة هي خلفية للباحث لاستكشاف آراء الزعماء الدينيين في قرية كرانجي، منطقة فاجيران، حول البيوع بنظام ضريبة. تظهر نتائج الدراسة أن قادة المحمديّة يقولون في المتوسط أن المعاملات التي يقوم بها سكان قرية كرانجي تحدث بشكل عام في سلع الفاكهة. بيع الفواكه الناضجة بشكل واضح، على الرغم من أنها لا تزال في الشجرة، يمكن تصنيفها على أنها بيع وشراء الفواكه ذات الجودة الواضحة. وبعبارة أخرى، القدرة على بيع الفواكه التي لا تزال في الشجرة، مع ظروف واضحة. بينما أكد رقم نهضة العلماء أن عملية البيع والشراء كانت قانونية. هذا يعتمد على الحجة القائلة بأن البيوع تقليد.

هذه الدراسة هي دراسة نوعية، استنادا إلى اثنين من مصادر البيانات. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة من المجتمع والزعماء الدينيين في منطقة فاجيران الفرعية، ومنطقة لامونجان ومصادر البيانات الثانوية من الملاحظات والكتب المتعلقة بالمشاكل المذكورة أعلاه. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي طريقة المقابلة والوثائق



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jual beli dengan sistem tebasan di Desa Kranji Kecamatan Paciran kabupaten Lamongan telah menjadi tradisi. Jual beli ini juga dipraktikkan masyarakat kranji secara umum, dan dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan strata sosial yang ada. Secara umum praktek jual beli tebasan yang berlaku di Desa Kranji dilakukan terhadap beberapa komoditas buah buahan, seperti buah sawo, manga, dan jambu air (klampok) <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Observasi awal di desa Kranji November 2017



Jual beli tebasan yang dimaksud adalah jual beli dengan cara tebasan berarti memborong hasil tanaman (misalnya padi, buah-buahan) ketika belum dituai atau dipetik.<sup>2</sup> Dalam kajian fiqh muamalah jual beli tebasan sering dikenal dengan istilah jual beli ijon. Ijon merupakan pembelian komoditas, seperti padi atau buah-buahan sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak.

Selain itu, jual beli dengan sistem tebasan di desa Kranji juga ditandai dengan adanya praktik taksiran dalam mengukur kualitas dan kuantitas komoditas yang diperjual belikan. Artinya, kuantitas atau banyaknya komoditas buah-buahan yang akan dijual tidak ditimbang atau ditakar. Pengukuran banyaknya komoditas yang diperjual belikan tersebut hanya berdasarkan perkiraan atau taksiran. Demikian juga dalam hal kualitas, baik atau tidaknya komoditas yang di perjual belikan tidak dilihat dengan pasti, karena biasanya penjual hanya akan melihat dari kejauhan buah yang akan dibeli, atau mengambil beberapa buah sebagai sampel atau contoh.<sup>3</sup>

Dengan demikian dalam jual beli tebasan tersebut penyerahan barang belum bisa dipastikan, karena pembeli tidak langsung mengambil barang yang dibeli. Bisa jadi buah atau barang yang telah dibeli terkena penyakit dan rusak sebelum diambil oleh pembeli. Demikian juga dalam segi kualitas dan kuantitas, karena tidak ditakar dan dilihat dengan pasti, maka kuantitas dan kualitas barang juga tidak bisa dipastikan.

Adanya ketidakpastian tersebut menjadikan jual beli tebasan sering dikategorikan dalam jual beli yang dilarang. Pelarangan tersebut didasarkan pada keharaman unsur *gharar*, atau ketidakpastian (spekulatif) dalam jual beli tebasan.

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, <https://kbbi.web.id/tebas-2>

<sup>3</sup> Observasi awal di desa Kranji November 2017

Menurut diskripsi komponen *gharar* dalam transaksi muamalah yang dikemukakan Adiwarmarman Karim, unsur *gharar* dalam jual beli tebasan terdapat dalam tiga aspek, yaitu dalam aspek kuantitas, kualitas dan waktu penyerahan.<sup>4</sup> Jual beli dengan unsur *gharar* dilarang karena dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak pasti dapat diserahkan-terimakan.<sup>5</sup>

Jual beli tebasan dalam teori banyak dikategorikan sebagai jual beli terlarang, namun dalam praktiknya jual beli tersebut masih dilakukan secara luas oleh masyarakat desa Kranji. Hal ini bukan karena masyarakat Kranji jauh dari ajaran Islam. Kranji adalah kawasan basis dakwah dan pendidikan Islam. Di desa Kranji berdiri berbagai pesantren dan lembaga pendidikan Islam, baik yang bercorak muhammadiyah maupun NU. Salah satu pesantren di Kranji bahkan berperan penting dalam pengembangan dakwah Islam di wilayah pesisir utara pulau Jawa yang pada abad ke-16 M merupakan salah satu pusat pengembangan Islam di Jawa.<sup>6</sup>

Masih maraknya praktek jual beli tebasan di Desa Kranji karena masyarakat berpandangan bahwa praktek jual beli tersebut tidak dilarang dalam Islam. Penelitian yang dilakukan Adif Rohman (2017) juga menemukan bahwa transaksi jual beli tebasan di desa Kranji telah lama dilakukan dan mendapat persetujuan tokoh agama Islam di wilayah tersebut. Artinya tokoh agama Islam di

---

<sup>4</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2006), h. 33

<sup>5</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 133.

<sup>6</sup> M. Zaid Su'di, *Sejarah Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan*, (Yogyakarta: PONPES TABAH dan @POKERYO, 2016), hal 1.

desa Kranji, baik dari kalangan Muhammadiyah maupun NU, menilai bahwa transaksi jual beli tebasan ini adalah transaksi yang tidak dilarang dalam Islam.<sup>7</sup>

Dengan demikian pendapat tokoh agama ini di desa Kranji berbeda dengan pendapat umum yang menilai jual beli tebasan merupakan transaksi yang dilarang. Disamping berbeda dengan kebanyakan pendapat umum, pendapat tokoh agama di Kranji, khususnya yang dari NU, juga berbeda dengan beberapa hasil fatwa dalam internal organisasi sendiri. Dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-4 di Semarang pada tanggal 14 Rabi'ul Tsani 1348 H / 19 September 1929M. keputusan *Bahtsul Masail* nomor No. 84, tentang hukum membeli buah-buahan di atas pohon dalam waktu yang ditentukan. dalam forum bahtul mas'ail tersebut diputuskan bahwa hukum jual beli tebasan yang buah masih di atas pohon tergolong jual beli yang tidak sah.<sup>8</sup>

Dari sini bahwa tokoh agama di Kranji baik NU dan Muhammadiyah mempunyai analisis hukum yang berbeda dan khas mengenai masalah transaksi buah-buahan dengan sistem tebasan di desa Kranji.

Dari kenyataan tersebut juga terlihat adanya celah penelitian. Yaitu menurut tokoh NU dan Muhammadiyah di desa Kranji yang berbeda dengan pandangan fiqh secara umum dan hasil kajian *Bahtsul Masail* NU tentu memiliki basis analisis dan dasar argumen tersendiri yang memerlukan kajian lebih lanjut. Karena itulah penelitian ini hadir untuk mengetahui lebih jauh mengenai pandangan fiqh tokoh agama Islam di mengenai jual beli tebasan buah-buahan,

---

<sup>7</sup> Moh. Adif Rohman dan Homaidi Hamid, IMPLEMENTASI JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBASAN MENURUT FIQH ( Studi Kasus Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur), JESP vol 18 No 2 Oktober 2017

<sup>8</sup> PBNU, AHKAMUL FUQAHA: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999), (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004)

beserta basis argumentasi dan konstruksi metodologisnya. Karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul : “PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN BUAH BUAHAN MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NADLATUL ULAMA STUDI DI DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli tebasan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kab. Lamongan Menurut Tokoh Muhammadiyah ?
2. Bagaimana praktek jual beli tebasan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kab. Lamongan Menurut Tokoh Nadlatul Ulama ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk menganalisa Praktik Jual Beli Tebasan Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kab. Lamongan Menurut Tokoh Muhammadiyah
2. Untuk menganalisa Praktik Jual Beli Tebasan Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kab. Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama



## **D. Manfaat Penelitian**

Tentunya dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap keilmuan bagi mahasiswa Hukum Bisnis Syariah khususnya, dan bagi mahasiswa pada umumnya, mengingat kita sering melihat adanya kejadian jual beli dengan unsur *gharar* atau ketidakjujuran seperti jual beli Tebasan yang ada pada kalangan masyarakat sekitar kita.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan masyarakat maupun bagi mahasiswa dalam melakukan transaksi jual beli tersebut harus mengikuti teori- teori yang ada dalam Islam. Dengan demikian kita tidak terjerumus pada praktik yang diharamkan oleh Islam seperti mengambil keuntungan dan merugikan orang lain.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman, maka perlu diberi definisi operasional sebagai berikut:

### **1. Jual Beli**

Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>9</sup>

### **2. Tebasan**

Sesuatu yang ditebas dengan cara memotong dan memborong hasil tanaman seperti padi, buah- buahan dan sebagainya semuanya ketika belum dipetik.<sup>10</sup> Dalam konteks penelitian yang tebasan lebih bermakna cara atau system jula beli yang dengan cara memborong hasil tanaman (misalnya padi, buah- buahan) ketika belum dituai atau dipetik.

### **3. Tokoh Muhammadiyah dan NU**

Orang yang terkemuka dan kenamaan (dalam bidang politik, kebudayaan, dan sebagainya).<sup>11</sup> Dalam penelitian ini tokoh yang dimaksud adalah orang terkemuka dalam organisasi NU dan Muhammadiyah secara struktural, artinya orang tersebut pernah atau sedang menjabat sebagai pengurus di organisasi tersebut.

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, <https://kbbi.web.id/jual-beli>

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, <https://kbbi.web.id/tebas-2>

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, <https://kbbi.web.id/tokoh>

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka dalam penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku panduan penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab- bab berikutnya.

Bab II: Tinjauan Pustaka, bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan landasan teori yang dipergunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti- peneliti sebelumnya. Dengan adanya penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya duplikasi dan mendapat keotentikan dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan landasan teori/kerangka teori berisi tentang teori dan konsep- konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori atau konsep- konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Bab III: Metode Penelitian pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan

pengolahan data. Jenis penelitian berisi penjelasan tentang jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Pendekatan penelitian berisi tentang jenis pendekatan yang dipilih untuk menjelaskan urgensi untuk menguji dan menganalisa data penelitian. Lokasi penelitian berisi uraian tentang lokasi yang ada pada umumnya berupa alamat dan letak geografis tempat penelitian. Jenis dan sumber data dalam penelitian berisi tentang jenis data primer dan data sekunder, data primer adalah data utama yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari buku- buku atau dokument tertulis. Metode pengumpulan data menjelaskan tentang tata urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data. Metode pengumpulan data empirik dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti data yang diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindik dan efektif. Pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analying*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). Jadi pada bab ini merupakan titik awal dengan tujuan mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data- data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian judul ditulis dengan “Hasil Penelitian dan Pembahasan” dan judul sub bab-nya disesuaikan dengan tema- tema yang dibahas dalam penelitian.

Bab V : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atau akhiran atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak- pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa- masa mendatang.







## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu bahwa penelitian ini urgent dilakukan serta dijadikan sebagai pendukung, penguat, dan jalan bagi penelitian. Setelah melakukan beberapa kajian, dapat disimpulkan bahwa penelitian para peneliti

terdahulu terhadap masalah- masalah yang berkaitan tentang jual beli tebasan yang cukup besar dan sering terjadi di kalangan masyarakat pedesaan. Tujuan Islam dalam bidang Muamalat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu memperoleh manfaat dan menolak kemadharatan, sehingga Islam dalam bidang Muamalat berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh diambil atau boleh dilakukan sedangkan yang mendatangkan madharat dihindari atau ditolak.

Begitu juga dalam jual beli dengan sistem tebasan yang sering dilakukan di Kecamatan Paciran, karena dianggap lebih mudah dan praktis untuk menjualnya terlebih obyeknya adalah pohon buah. Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan terhadap penelitian, tidak ditemukan topik yang sama dengan topik yang peneliti angkat, akan tetapi terdapat persamaan terkait jual beli tebasan tersebut dengan obyek yang berbeda- beda. Berikut ini adalah judul skripsi yang peneliti maksud, sebagai berikut:

1. Skripsi karya Anna Dwi Cahyani, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Jurusan Mua'malat 2010 yang berjudul *Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam )*. Dalam skripsi ini membahas tentang Faktor apa yang menjadi penyebab praktik jual beli bawang dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal masih terus dilakukan dan Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna. Peneliti terdahulu menyatakan bahwa sistem tebasan dalam jual beli bawang merah dalam

praktiknya memungkinkan adanya praktik *Gharar*, yang dilarang dalam hukum Islam. Dalam praktiknya dengan menggunakan sistem tebasan tersebut dilakukan dengan cara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Hal itu akan mengakibatkan penipuan atau perselisihan dikemudian hari. Selanjutnya pembayaran dilakukan dengan cara panjar sekitar 25%-50%. Sisa pembayarannya dilakukan diberikan pada tempo kemudian hari.<sup>12</sup>

2. Siti Maghfiroh Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan ( Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta )”. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), metode pengolahan datanya diperoleh dari wawancara dengan petani ditransformasikan ke dalam bentuk tabel untuk kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli di pasar giwangan seperti halnya jual beli al- Wadi’ah karena sifatnya memodali orang agar orang bisa berjualan dan mendapatkan keuntungan. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli yaitu dengan menggunakan sistem borongan atau tebasan. Sedangkan perbedaannya terletak dalam hal objek penelitian dimana penelitian ini dalam hal tebasan dengan adanya unsur gharar.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Anna Dwi Cahyani, *Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam )*. Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mua’malat Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

<sup>13</sup> Siti Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan ( Studi Kasus Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008

3. Agus Muh. As Ali Ismiyanto Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001 dengan judul “ *Praktek Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi Perspektif Hukum Islam*”. Dalam pembahasannya penulis menerangkan bahwa praktik jual beli kacang tanah di Desa Wedomartani dilakukan secara tebasan, yaitu dengan cara taksiran. Pedagang memborong semua hasil tanaman kacang tanah sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara mengitari petakan sawah kemudian dengan hanya mencabut beberapa rumpun kacang tanah dari akarnya yang digunakan sebagai sampel untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman kacang yang masih berada di dalam tanah. Cara ini memungkinkan adanya spekulasi dari kedua belah pihak karena kualitas dan kuantitas kacang tersebut belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna. Hal itu dapat merugikan salah satu pihak yang bisa berdampak sebagai usaha dengan jalan *bathil* yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam skripsi ini tidak dijelaskan tentang penyelesaian perselisihan menurut hukum Islam.<sup>14</sup>

Tiga penelitian diatas memiliki kesamaan dalam pembahasan yakni sama- sama membahas tentang tebasan. Dimana dalam penelitian pertama membahas tentang Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam ).

---

<sup>14</sup> Agus Muh. As Ali Ismiyanto, *Praktek Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001

Selanjutnya penelitian kedua membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan ( Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta )”. Dan penelitian yang terakhir membahas tentang Praktek Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi Perspektif Hukum Islam” sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas sekarang yakni praktik jual beli tebasan menurut tokoh Agama Muhammadiyah dan Nadhotul Ulama studi di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Kemudian penelitian pertama , kedua dan ketiga memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti dari jenis penelitiannya sama- sama merupakan penelitian empiris, dengan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan yang perlu di teliti lagi. Pada penelitian yang pertama sampai ketiga terlihat jelas bahwa ada titik pembeda antara penelitian Agus Muh. As Ali Ismiyanto, Siti Maghfiroh dan Anna Dwi Cahyani dengan penelitian ini yaitu dilihat dari lokasi penelitian dan sudut pandang maupun peninjauannya, dalam penelitian ini akan meneliti dari sudut pandang dua Ormas besar yang ada di Indonesia yakni Tokoh Muhammadiyah dan Nadhotul Ulama.

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
.1	Anna Dwi Cahyani, <i>Jual-beli Bawang Merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal(sebuah tinjauan sosiologi Hukum Islam).</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama mengkaji tentang jual-beli dengan sistem tebasan.</li> <li>2. Sama-sama penelitiannya empiris.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudut pandang berbeda dengan penelitian sekarang.</li> <li>2. Ruang lingkup <i>di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal.</i></li> </ol>
	Siti Maghfiroh, <i>Tinjauan</i>	1. Sama-sama mengkaji	1. Sudut pandang berbeda



.2	<i>hukum Islam terhadap jual- beli buah secara borongan studi kasus di pasar Induk Giwangan Yogyakarta.</i>	tentang jual-beli dengan sistem tebasan. 2. Sama-sama penelitiannya empiris.	dengan penelitian sekarang. 2. Ruang lingkup <i>di pasar Induk Giwangan.</i>
.3	Agus Muh. As Ali Ismiyanto, <i>Praktek Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi Perspektif Hukum Islam</i>	1. Sama-sama mengkaji tentang jual-beli dengan sistem tebasan. 2. Sama-sama penelitiannya empiris.	1. Sudut pandang berbeda dengan penelitian sekarang. 2. Ruang lingkup <i>di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta.</i>

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai “ praktik jual beli tebasan menurut tokoh agama muhammadiyah dan Nahdlatul ulama studi di kecamatan paciran kabupaten lamongan” belum pernah dikaji sebelumnya, dan dengan adanya permasalahan yang perlu dikaji sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.

## **B. Kajian Kepustakaan**

### **1. Konsep Jual Beli**

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.<sup>15</sup>

Dalam bahasa Arab jual beli disebut al-Bai’ (البيع) yang merupakan bentuk masdar dari باع – يبيع – بيعا yang artinya menjual.<sup>16</sup> Sedangkan kata beli dalam

<sup>15</sup> Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Modern English Press, 1991), 626

<sup>16</sup> A. W. Munawir, *Kamus al- Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),124

bahasa Arab dikenal dengan *شراء* yaitu masdar dari kata *شَرَى - يَشْرِي - شَرَاء* - artinya membeli.<sup>17</sup> Namun pada umumnya kata *بيع* itu sudah mencakup keduanya, kata *بيع* diartikan dengan *مطلق المبادلة* yang artinya mutlak tukar menukar.<sup>18</sup>

Di kalangan ulama ada yang mempunyai kesamaan pendapat dalam merumuskan pengertian jual beli menurut bahasa yaitu: *مقابلة شيء بشيء* pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Syarbini<sup>19</sup> dan Syekh Zainuddin.<sup>20</sup> Jadi kesimpulannya jual beli menurut bahasa adalah mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu.

Sedangkan menurut syara' pengertian jual- beli (*البيع*) adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama lain memberi pengertian sebagai berikut:

a. Wahbah al- Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al- ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata *al- syira* (beli). Dengan demikian kata *al- ba'i* berarti jual beli tetapi sekaligus juga berarti beli.

21

<sup>17</sup> A. W. Munawir, *Kamus al- Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),716

<sup>18</sup> Al- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath Lili'lami al-Arabi, 1990),III: 198.

<sup>19</sup> Muhammad Syarbini, *al- Iqna'* (Bandung: Shirkah al- Ma'arif, t.t). II:2.

<sup>20</sup> Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Muin* (Kairo: Dar al- Kutub al- Arabi, t .t),66

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al- Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid v (cet Ke-8. Damaskus: Dar al Fikr al- Mu'ashir, 2005), h. 3304

b. Imam Nawawi dalam kitab *Majmu* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar- menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.<sup>22</sup>

c. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar- menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>23</sup>

d. Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima dan dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul yang sesuai dengan *syara'*.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharrufkan, disertai pertukaran hak milik kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Dalam pengertian istilah *syara'* terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab.<sup>25</sup>

a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

1. Arti Khusus yaitu:

<sup>22</sup> Muhammad Asy-Syarbani al- Khatib, *Mughi a- Muhtaj* (juz II, Beirut Libanon: Daar Fikr, th)

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (cet Ke-2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),h 118

<sup>24</sup> Imam Taqiyuddin Aby Bakrin Muhammad Al- Husaain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II. Bandung: CV. Al- Ma'arif, t.th, hal. 29

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010),h. 175-177

و هو بيع العين بالنقدين (الذهب والفضة) ونحوهما , او مبادلة السلعة بالنقد او

نحوه على وجه مخصوص

*Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya atau tukar- menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.*

2. Arti Umum yaitu:

وهو مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص, فالمال يشمل ما كان ذئتا او نقدا

*Jual beli adalah tukar- menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.*

b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah menyatakan bahwa jual-beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual-beli yang umum adalah sebagai berikut:

فهو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة

*Jual-beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.*

c. Syafi'iyah, memberikan definisi jual-beli sebagai berikut:

وشرعا : عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الاتي لاستفادة ملك عين او

منفعة مؤبدة

*Jual-beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.*

d. Hanabillah, memberikan definisi jual-beli sebagai berikut:

معنى البيع في الشرع مبادلة مال بمال, او مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة

على التأييد غير ربا او قرض

*Pengertian jual-beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.*

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual-beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum *syara'* maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual-beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>26</sup>

Jual- beli merupakan suatu perbuatan tukar- menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),h.69.



dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual- beli, tetapi tidak setiap jual- beli dapat dikatakan perdagangan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al- Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>27</sup>

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaranya kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

28

Hadist Rifa'ah Ibnu Rafi'

<sup>27</sup> QS Al-baqarah : 275 artinya " Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

<sup>28</sup> Surat An- Nisa (4) ayat 29

اي الكسب اطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور . ( رواه البزار

وصححه الحاكم عن رفاة ابن الرافع )

“Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab. “Usaha seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual- beli yang ,mabrur”. (Diriwayatkan oleh Al- Bazzar dan dishahihkan oleh Al- Hakim dari Rifa’ah Ibnu Rafi’).<sup>29</sup>

Hadist dari Al- Baihaqqi, Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban. Rasulullah SAW menyatakan:

وانما البيع عن تراض ( رواه البيهقي وابن ماجه )

" Jual- beli harus dipastikan harus saling meridhoi". ( HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).<sup>30</sup>

Ulama telah sepakat bahwa jual- beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Manusia sendiri adalah makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerjasama, tolong- menolong dengan yang lain untuk memenuhi

<sup>29</sup> Muhammad bin Ismail al- Shan’ani, *Shubulu al- Salam*, Juz 3, (Cet 1, Riyadh: Maktabah al- Ma’arif, 2006), 7.

<sup>30</sup> Imam Bukhori, *Shahih al- Bukhori*, juz 3(Beirut, Libanon: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah, t, th),h. 161

kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan baik karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam Jual- beli sebagai berikut :

Jual beli dilaksanakan dengan ijab dan qobul, ijab qobul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Dalam ijab qobul tidak ada lafadz- lafadz tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan lafadz dan struktur. Yang menjadi sandaran dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran.<sup>31</sup>

Adapun menurut jumhur ulama selain Hanafi,<sup>32</sup> rukun jual beli itu adalah sebagai berikut :

- a. *Al- Aqidain* (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafadz ijab qobul)
- c. *Ma'qud Alaih* (objek akad)

Syarat Sah dalam Jual- beli sebagai berikut :

Syarat terjadinya transaksi jual beli adalah hal- hal yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi jual beli tersebut sah menurut syariat, apabila tidak terpenuhi maka transaksi jual beli itu batal. Dalam fiqih mazhab syafi'i ada dua

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih al- Sunnah*, jilid 5, diterjemahkan Mujahidin Muhayan, 35

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *al- Fiqih al- Islami wa 'Adillatuhu*, jilid 5, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. 29

puluh dua (22) syarat dalam jual beli, baik berkenaan dengan *al- aqid* (pelaku), *shighat (ijab qobul)*, dan *ma'qud alaih* (objek akad).<sup>33</sup>

a. Adapun syarat untuk *al- 'aqid* ( orang yang berakad) sebagai berikut :

1. Memiliki sifat al-Rusyd (cerdas) yaitu baligh dan berakal. Transaksi jual beli yang dilakukan anak- anak dianggap tidak sah karena tidak memiliki kelayakan. Adapun syarat pelaku transaksi, baik sebagai penjual maupun pembeli hendaknya orang yang sudah dewasa, yaitu bisa disifati baligh dan dapat memelihara agama dan hartanya.
2. Tidak ada paksaan. Disyaratkan pelaku transaksi bebas dari paksaan dalam melakukan transaksi. Jual beli yang dipaksa tidak sah karena menggunakan hartanya dengan cara tidak benar. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

34  
الا ان تكون تجارة عن ترا ض منكم

“Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.

3. Islam bagi seseorang yang ingin membeli mushaf al-Qur'an dan kitab lainnya seperti kitab hadist, kitab fiqih dan lainnya yang didalamnya ada ayat al- Qur'an ataupun hadist.
4. Tidaklah seorang pembeli itu kafir harbi. Orang Islam dilarang menjual senjata kepada kafir harbi yang akan digunakan untuk memerangi kaum muslimin.

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *al- Fiqih al- Islami wa' Adillatuhu*,. Juz 5. 3356

<sup>34</sup> Q.S. Al- Nisa (4): 29

b. *Shighat*

*Shighat* atau ijab qabul adalah persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Jual- beli tidak dapat dikatakan sah sebelum ijab qabul dilaksanakan. Karena ijab qabul itu menunjukkan kerelaan atas kedua belah pihak. Adapun syarat sah *shighat* sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. Ada *shighat* yang diucapkan diantara *al- Aqidain*
2. *Shighat* ditunjukkan kepada seluruh badan yang diajak berakad
3. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
4. Harus menyebutkan harga dan barangnya
5. Setiap *al- Aqidain* ketika mengucapkan *shighat* harus dengan maksud/ niat
6. Pengucapan ijab dan qabul harus dengan sempurna
7. Tidak terpisah ketika pengucapan ijab dan qabul
8. Antara ijab dan qabul tidak kemasukan lafadz lain
9. Tidak merubah lafadz
10. *Al- Aqidain* harus saling mendengarkan *sighat* yang diucapkan
11. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
12. *Sighat* tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan *sighat*

13. Akad tidak dikaitkan dengan waktu

c. Adapun syarat *ma'qud'alaih* ( objek jual beli) antara lain:<sup>36</sup>

1. Objek/ barang harus suci
2. Harus mempunyai manfaat secara syar'i

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *al- Fiqih al- Islami wa' Adillatuhu*, juz 5, 3358

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *al- Fiqih al- Islami wa' Adillatuhu*, juz 5, 3360



3. Dapat diserahkan
4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain. Tidak sah jual beli barang yang bukan miliknya tanpa izin dari pemilik barang tersebut.
5. Barang harus diketahui oleh kedua belah pihak baik wujud, ukuran dan sifatnya. Tidak sah jual- beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan).

Syarat-syarat jual-beli menurut Hanafiah ada 23 syarat, Wahbah Zuhaili membuat perbandingan antara madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, mengenai syarat-syarat jual-beli. Malikiyah mengemukakan 11 syarat, Syafi'iyah 22 syarat dan Hanabilah 11 syarat. Secara rinci perbandingan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiah<sup>37</sup>

Menurut Hanafiah, ada 23 syarat akad jual-beli, yaitu sebagai berikut :

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad) harus berakal dan *mumayyiz*.
2. *Aqid* harus berbilang
3. Para pihak yang melakukan akad jual-beli harus mendengar pembicaraan pihak lain
4. Ijab dan qabul harus sesuai (cocok)
5. Ijab dan qabul harus dinyatakandalam satu majelis
6. Objek akad jual-beli (*mab'i*) harus berupa harta (*mal*)
7. Objek akad (*mab'i*) harus berupa *mal mutaqawwim*
8. Objek akad harus dimiliki oleh si penjual
9. Objek akad harus ada (*maujud*) pada waktu akad dilaksanakan
10. Objek akad harus bisa diserahkan pada waktu dilaksanakannya akad

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,h. 195-196

11. Imbalan (harga) harus *mal mutaqawwim*
12. Objek akad dan harga harus diketahui
13. Jual-beli tidak boleh dibatasi dengan waktu
14. Jual-beli harus ada manfaat dan faedahnya bagi kedua belah pihak
15. Jual-beli harus terhindar dari syarat yang merusak
16. Dalam jual-beli benda bergerak, benda harus diserahkan
17. Harga pertama harus diketahui
18. Harus saling menerima dan harus sama dalam jual-beli benda *ribawiyah*
19. Terpenuhinya syarat *salam* dalam jual-beli *salam*
20. Dalam jual-beli utang kepada selain *mudin* (orang yang berpiutang) salah satu penukaran bukan utang
21. Barang yang dijual merupakan hak milik si penjual
22. Di dalam barang yang dijual tidak ada hak orang lain
23. Di dalam akad jual-beli tidak ada syarat *khiyar*
- b. Menurut Malikiyah<sup>38</sup>

Menurut Malikiyah, ada 11 syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual-beli yaitu sebagai berikut:

1. Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
2. Penjual dan pembeli harus menjadi pemilik atas barang, atau wakil dari pemilik
3. Penjual dan pembeli harus orang yang memiliki kebebasan (*mukhtar*)

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 196-197

4. Penjual harus cerdas (*rasyid*) dalam mengelola hartanya
5. Ijab dan qabul harus bersatu dalam satu majelis
6. Ijab dan qabul tidak boleh terpisah
7. *Mabi'* dan *tsaman* (harga) harus benda yang tidak dilarang oleh *syara'*
8. Benda yang dijual harus suci
9. Benda harus bermanfaat menurut *syara'*
10. Benda yang menjadi objek akad harus diketahui tidak *majhul*
11. Benda yang menjadi objek akad harus bisa diserahkan
- c. Menurut Syafi'iyah<sup>39</sup>

Menurut Syafi'iyah ada 22 syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual-beli yaitu sebagai berikut:

1. *Aqid* harus memiliki sifat *ar-rasyid* (cerdas), yakni baligh dan berakal
2. Tidak ada paksaan tanpa hak
3. Islamnya pembeli dalam pembelian *mushhaf* dan sebagainya, seperti hadis, fiqih dan lainnya
4. Pembeli bukan *kafir harbi* dalam pembelian alat perlengkapan perang yang digunakan untuk memerangi kaum muslimin
5. Para pihak mengucapkan *khitabnya* kepada temannya, bukan ditujukan kepada orang lain, seperti: *بعثك* (*saya jual kepadamu*)
6. *Khithab* menggunakan jumlah (kalimat) *mukhathab*
7. Qabul harus diucapkan oleh orang yang langsung mendengarkan ijab

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, h. 197-198

8. Orang yang memulai pembicaraan hendaknya menyebutkan harga dan barang, seperti: “*saya jual kepadamu barang ini dengan harga sekian*”., atau “*saya beli dari kamu barang ini dengan harga sekian*”.
9. Penjual dan pembeli menghendaki dengan sungguh-sungguh arti kata-kata yang diucapkan. Apabila hati tidak sesuai dengan ucapan, seperti akad *bil halz* (main-main) maka akadnya tidak sah
10. Kecakapan (*ahliyah*) penjual dan pembeli harus tetap ada sampai selesainya qabul
11. Antara ijab dan qabul tidak boleh terpisah dengan waktu yang lama
12. Ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan pembicaraan dengan orang lain, walaupun sedikit, karena hal itu berarti berpaling dari qabul
13. Orang yang menyatakan ijab tidak boleh mengubah pembicaraannya sebelum pihak lain menyatakan qabul
14. Para pihak yang melakukan akad jual-beli harus mendengarkan ucapan pihak lain
15. Ijab dan qabul harus betul-betul sesuai dan tidak boleh berbeda
16. *Sighat* ijab dan qabul tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh akad
17. Akad jual-beli tidak boleh dibatasi dengan waktu
18. *Ma'qud' alaih* (objek akad) harus suci
19. Objek akad harus bermanfaat menurut *syara'*
20. Objek akad harus barang yang bisa diserahkan

21. Objek akad harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memperoleh kekuasaan (wilayah). Oleh karena itu, jual-beli *fudhuli* menurut Syafi'iyah hukumnya batal
22. *Ma'qud' alaih* harus diketahui oleh para pihak yang melakukan akad baik bendanya, kadarnya maupun sifatnya
- d. Menurut Hanabilah<sup>40</sup>

Menurut Hanabilah ada 11 syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual-beli yaitu sebagai berikut”

1. *Aqid* harus memiliki sifat *ar-rasyd* (cerdas) dalam mengelola harta kekayaan kecuali dalam urusan kecil. Akan tetapi, untuk *mumayyiz* dan *safih* apabila ada izin wali dan untuk kemaslahatan maka jual-belinya sah. Bahkan *tasarruf* anak kecil walaupun dibawah umur *tamyiz*, hukumnya sah dalam masalah yang ringan
2. Adanya persetujuan (kerelaan dari para pihak yang melakukan akaq dan *ikhtiyar* (kebebasan), atau tidak ada paksaan kecuali dengan hak. Maka *bai' at-talji'ah* dan *bai' al-halz* hukumnya batal
3. Ijab dan qabul harus menyatu dalam satu majelis
4. Ijab dan qabul tidak boleh terpisah
5. Akad tidak boleh dikuasai dengan waktu, dan tidak digantungkan dengan selain kehendak Allah
6. Objek akad harus berupa mal (harta)
7. Objek akad harus dimiliki oleh penjual dengan milik yang sempurna
8. Objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 198-199



9. Objek akad harus diketahui baik oleh penjual maupun pembeli
10. Harga juga harus diketahui oleh para pihak yang melakukan akad, baik pada waktu akad atau sebelumnya
11. Baik harga, barang maupun orang yang melakukan akad harus terhindar dari hal-hal yang menghalangi keabsahan akad, seperti riba atau syarat yang tidak selaras dengan tujuan akad dan sebagainya.

#### 4. Macam- macam Jual Beli

Ada tiga (3) macam jual- beli sebagai berikut :

1. Menjual barang yang dapat dilihat. Hukumnya boleh jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual- beli.
2. Menjual sesuatu yang ditentukan sifatnya dan diserahkan kemudian. Ini adalah jenis “salam” (pembayarannya lebih didahulukan di awal jual- beli) hukumnya boleh.
3. Menjual barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari mereka. Atau barangnya ada, tetapi tidak diperlihatkan. Maka jual- beli ini tidak boleh, karena penjualan yang tersembunyi itu dilarang. Penjualan *gharar* adalah perbuatan yang tidak diketahui.<sup>41</sup>

#### 5. Macam- macam Jual Beli Terlarang dan Tidak Sah

Dalam buku fiqih madzhab Syafi'i karangan Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin menyebutkan barang- barang yang dilarang diperjualbelikan serta membatalkan *ijab qabul* sebagai berikut :<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, (cet Ke-1. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011),h.71

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa 'Adillatuhu*, juz 5,3360

- a. Barang yang dihukumi najis oleh agama. Barang najis dilarang diperjualbelikan karena dapat membatalkan *ijab qabul*.
- b. Bibit (mani) binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya.
- c. Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya.
- d. Bay' *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih di ladang dengan tamar (gandum) secara katian.
- e. Bay' *mukhadarah*, yaitu jual beli buah- buahan sebelum nyata baiknya untuk dipetik atau jual- beli *ijon*.
- f. Bay' *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuhan. Bila barang itu tersentuh maka terjadilah jual bel. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan.
- g. Bay' *munabadzah*, yaitu jual beli secara lemparan, hal ini dilarang karena tidak ada *ijab qabul* yang sah dan memungkinkan terjadinya penipuan.
- h. Bay' *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- i. Menentukan dua (2) harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- j. Penjualan bersyarat, misalnya: berkata seseorang “ aku jual barang ini kepadamu Rp. 1.000,00 kalau engkau meminjamkan kepadaku barang- barangmu seharga seribu pula.

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi

syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. <sup>43</sup>Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan seperti babi, bangkai dan khamar ( minuman yang memabukkan).

Rasulullah saw bersabda:

ان الله اذا حرم على قوم اكل شئى حرم عليهم ثمنه ( رواه ابو داود واحمد )

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka dia mengharamkan juga memperjualbelikannya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)<sup>44</sup>

- b. Jual beli sperma (mani) hewan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن عمر رض قال نهى رسول الله ص م عن عسب الفحل ( رواه البخاري )

“Dari Ibnu Umar r.a, berkata: Rasulullah Saw telah melarang menjual mani binatang” (Riwayat Bukhari)<sup>45</sup>

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak,

Rasulullah bersabda:

<sup>43</sup> Imam Taqiyuddin, *Kitab al- Akhyar*, t, th, jilid 1

<sup>44</sup> Prof. DR. Abdul Rahman Ghazaly, MA, DRS. H Ghufron Ihsan, MA, DRS. Sapiudin Shidiq, MA *Fiqih Muamalat* Prenada Media Group, Jakarta: kencana, 2010 hal. 80

<sup>45</sup> Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta: 2002. Hal 78

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم (رواه البخاري  
ومسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah Saw telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

d. Jual beli dengan *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw bersabda:

عن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله عن المحاقلة والمحاضرة والملاسة والمنابة  
والمزابنة (رواه البخاري)

"Dari Anas r.a berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli *muhaqqallah*, *mukhadharah*, *mulammassah*, *munabazah* dan *muzabanah*. (Riwayat Bukhari)<sup>46</sup>

e. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek. Hal tersebut dilarang, karena Rasulullah bersabda:

لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر (رواه احمد)

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* alias menipu”. (Riwayat Ahmad)

f. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Jual beli tersebut batal. Rasulullah bersabda:

<sup>46</sup> Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta: 2002.hal 79-80

ان رسول الله ص م نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا الا ان تعلم ( رواه النسائي)

“Rasulullah melarang jual beli dengan *muhaqallah*, *mudzabanah* dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan”. (Riwayat Nasai)<sup>47</sup>

g. Jual beli yang dilarang karena dianiaya adalah segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari bahwa Rasulullah Saw bersabda:

من فرق بين الولد ووالده في البيع فرق الله عز وجل بينه وبين احبته يوم القيامة )  
رواه احمد

“Barangsiapa memisahkan antara induk dan anaknya, nanti Allah akan memisahkan dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat”. (Riwayat Ahmad)<sup>48</sup>

h. Jual beli dengan muammassah yaitu jual beli secara sentuh-menentuh, misalkan seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh tersebut telah membeli kain. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

i. Jual beli dengan munabadzah yaitu jual beli secara lempar melempar seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.

<sup>47</sup> Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta: 2002.hal 81

<sup>48</sup> Prof. DR. Abdul Rahman Ghazaly, MA, DRS. H Ghufron Ihsan, MA, DRS. Sapiudin Shidiq, MA *Fiqh Muamalat* Prenada Media Group, Jakarta: kencana, 2010 hal 84



j. Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah dan kebun, maksudnya muhaqallah disini ialah menjual tanam- tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.<sup>49</sup>

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

a. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata:” kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu. Rasulullah Saw bersabda:

قال رسول الله ص م ولا يبيع الرجل على بيع اخيه (رواه البخارى ومسلم)

“Rasulullah Saw bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

b. Jual beli dengan Najasyi adalah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing- mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah Saw bersabda:

نهى رسول الله ص م عن النجش (رواه البخارى ومسلم)

“Rasulullah Saw telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi”.(Riwayat Bukhari dan Muslim)

c. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah Saw bersabda:

لا يسوم الرجل على سوم اخيه (رواه البخارى ومسلم)

<sup>49</sup> Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta: 2002.hal 79

“Tidak boleh seseorang menawar seseorang diatas tawaran saudaranya”.

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

d. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah- murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah Saw bersabda:

قال رسول الله ص م لا يبيع حاضر لباد (رواه البخارى ومسلم)

“Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)<sup>50</sup>

## C. Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

### 1. Muhammadiyah dan perkembangannya

Organisasi Muhammadiyah atau Persyarikatan Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan tanggal 18 Dzuhiyyah 1330 Hijriah. Berdirinya Muhammadiyah diprakarsai oleh Muhammad Darwis, yang kemudian dikenal dengan nama K.H. Ahmad Dahlan, beliau lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868. Ayahnya adalah K.H Abu Bakar seorang khatib Masjid besar kesultanan Yogyakarta yang apabila di lacak silsilahnya sampai kepada Maulana Malik Ibrahim. Ibunya bernama Siti Aminah, putri K.H. Ibrahim, penghulu Kesultanan Yogyakarta.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Prof. DR. Abdul Rahman Ghazaly, MA, DRS. H Ghufon Ihsan, MA, DRS. Sapiudin Shidiq, MA *Fiqih Muamalat* Prenada Media Group, Jakarta: kencana, 2010 hal 86-87

<sup>51</sup> Ahmad Adaby Darban dan Mustafa Kemal Pasha, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam (dalam perspektif Historis dan Ideologis)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 76

Darwis sedari kecil mendapat pendidikan Islam dari ayahnya sendiri. Selain itu Darwis juga belajar berbagai ilmu keislaman dari lembaga Lembaga Pendidikan Islam di sekitar Yogyakarta yang mengikuti pola tradisional. Di Lembaga pendidikan Islam itu Dahlan belajar Al-Quran, dan beraneka khazanah pengetahuan Islam seperti Fiqih, Nahwu, Sharaf dan sebagainya.

Pada tahun 1980, Darwis melaksanakan haji ke Mekkah. Di Tanah suci itu, Darwis juga melanjutkan pelajaran ilmu keislaman, selama tiga tahun dengan dua kali kunjungan. Pertama tahun 1890, sedangkan kunjungan kedua tahun 1902 M. Sepulang dari Tanah suci tersebut Darwis kemudian lebih Masyhur dengan nama Ahmad Dahlan. Pengalaman dan pengetahuan Islam yang didapat di tanah suci itulah yang kemudian dijadikan Ahmad Dahlan sebagai landasan pemikirannya untuk mendirikan organisasi yang bernafaskan Islam yang bernama Muhammadiyah.

Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah, berazaskan Islam, bersumber pada Al Qur'an dan Sunah. Nama Muhammadiyah digunakan dengan maksud berpengharapan baik (*tafa'ul*), mencontoh dan menteladani jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Semua ditujukan demi terwujudnya kejayaan Islam, sebagai idealitas dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realitas.<sup>52</sup>

Gagasan untuk mewujudkan gerakan ini dilatarbelakangi oleh keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak

---

<sup>52</sup> Ahmad Adaby Darban dan Mustafa Kemal Pasha, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam (dalam perspektif Historis dan Ideologis)*, (Yogya-karta: Pustaka Pelajar, 2000) hal 78-79

mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist.

Oleh karena itu sewaktu Ahmad Dahlan menjadi seorang Khatib kesultanan Kraton Yogyakarta dan sebagai pedagang beliau juga memberikan pengertian keagamaan dirumahnya disela tugasnya sebagai katib dan kesibukannya sebagai pedagang. Disamping memberikan pelajaran kepada laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum Ibu muda dalam forum pengajian yang disebut "Sidratul Muntaha". Pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa.

Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air.<sup>53</sup>

Kini gerakan Muhammadiyah telah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Muhammadiyah memiliki Jaringan diseluruh Indonesia, meliputi 33 Pimpinan Wilayah yang berkedudukan di propinsi, 417 pimpinan Daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, 221 Pimpinan Cabang (Kecamatan) dan 8.107 pimpinan Ranting (Desa/Kelurahan).<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html>

<sup>54</sup> <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-49-det-profil.html>

Selain itu Muhammadiyah juga memiliki jaringan kelembagaan dibidang pendidikan dan social yang disebut Amal Usaha Muhammadiyah. Kini keberadaan berbagai lembaga Amal Usaha Muhammadiyah tersebut telah menjadi salah satu pilar utama pelayanan pendidikan dan social di negeri ini. Berikut data Amal Usaha Muhammadiyah yang dimaksud.<sup>55</sup>

o	Jenis Amal Usaha	Jumlah
	TK/TPQ	4.623
	Sekolah Dasar (SD)/MI	2.604
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs	1.772
	Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA	1.143
	Pondok Pesantren	67
6	Jumlah total Perguruan tinggi Muhammadiyah	172
	Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dll	457
	Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga, dll.	318
	Panti jompo	54
0	Rehabilitasi Cacat	82
	Sekolah Luar Biasa (SLB)	71
1	Masjid	6.118
2	Musholla	5.080
3	Tanah	20.945.504
4		M <sup>2</sup>

<sup>55</sup> <http://www.mdmc.or.id/index.php/2012-11-06-02-56-58/profil>



## 2. Majelis Tarjih dan Metode Istinbath Hukumnya.

Majelis Tarjih Muhammadiyah dibentuk pada pada Mukhtamar Muhammadiyah XVI di Pekalongan tahun 1927. Lembaga ini berdiri untuk menangani persoalan-persoalan yang menyangkut ibadah dan mu‘amalah dalam tubuh organisasi Muhammadiyah.<sup>56</sup> Dengan kata lain Majelis Tarjih adalah lembaga fatwa yang bertugas untuk mengeluarkan status hukum suatu masalah, dalam kacamata fiqh.

Kata Tarjih sendiri berasal dari akar kata rojjaha – yurajjihu- tarjih—, yang berarti mengambil sesuatu yang lebih kuat. Dalam pengertian Muhammadiyah, Tarjih dipahami sebagai proses membanding-bandingkan pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat.<sup>57</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya Majelis tarjih Muhammadiyah juga dikenal dengan istilah Lajnah Tarjih. Istilah Majelis Trjih dan Lajnah Tarjih, merujuk pada Surat keputusan PP Muhammadiyah Nomor 5/P-P-/1871, merupakan dua Istilah yang berbeda. Majelis Tarjih adalah apabila mengarah kepada sebuah istilah lembaga di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan lajnah tarjih adalah sidang yang membicarakan masalah-masalah yang akandi- tarjih (diambil pendapat yang terkuat dari dalil- dalilnya)<sup>58</sup>.

<sup>56</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), Cet. Ke-I, h. 64

<sup>57</sup> Mu‘amal Hamidy, *Manhaj Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah*, dalam *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah : Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.12..

<sup>58</sup> Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas YArsi, 1998. Hal 95

Dalam usaha untuk mengeluarkan fatwa , Majelis tarjih tidak memilih atau membandingkan pendapat ulama Fiqh atau mazhab,namun sesuai dengan tradisi pemikiran muhammadiyah secara umum,Majlis Tarjih lebih menekankan pada proses ijtihad sendiri dengan metode yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dalam penjelasan mengenai fungsi Majelis Tarjih dalam Himpunan Putusan Taijih nomor 967.Fungsi Majelis Tarjih adalah "sebagai lembaga fatwa syariat untuk menghindari dari mazhab yang saling berbeda dan bertentangan dengan kembali pada Alqur'an dan Assunnah."

Dengan demikian, lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum suatu masalah mengambil langsung dari Al- qur'an dan hadits-hadits sahih dengan berpikir bebas tanpa taklid. Disamping itu Lajnah Tarjih mengkaji pendapat ulama-ulama untuk selanjutnya dilakukan tarjih mana di antara pendapat tersebut yang lebih argumentatif berdasarkan Alquran dan sunnah.<sup>59</sup>Hasil keputusan Lembaga terset kemudian disusun aturan hukum Islam/syariat tersendiri dengan menggunakan *ijtihad* melalui *tarjih* yang hasilnya dibubuhkan dalam Himpunan Putusan Tarjih (kemudian Tarjih atau HPT).<sup>60</sup>

Dalam menetapkan hukum atau menngeluarkan fatwa, Majelis Tasjih Muhammadiyah tidak mendasarkan pada pendapat satu mazhab.Karena itu Majelis Tarjih Muhammadiyah telah menetapkan metode sendiri untuk mengeluarkan fatwa.Metode tesebut disebut *Manhaj Tarjih*.

---

<sup>59</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas YArsi, 1998. Hal 43

<sup>60</sup> Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya-Jawab AgamaIII* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1995), hal. 266

Majlis Tarjih telah merumuskan dan menetapkan pokok-pokok manhaj dalam mengambil keputusan. Pokok-pokok Manhaj tersebut selanjutnya menjadi pijakan metodologis dan etis bagi ulama Muhammadiyah dalam mengembangkan pemahaman, pemikiran dan pengamalan Islam. Pokok-pokok *Manhaj Majelis Tarjih* terdapat 18 (delapan belas) point, yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Di dalam beristidlal (mencari dalil), dasar utamanya adalah al Qur'an dan al Sunnah al - shohihah.

Dalam pelaksanaannya ada tiga macam bentuk sumber dan metodenya :  
*Pertama, Ijtihad Bayani:* yaitu (menjelaskan teks Al-Quran dan hadits yang masih *mujmal*, atau umum, atau mempunyai makna ganda, atau kelihatan bertentangan, atau sejenisnya), kemudian dilakukan jalan tarjih. Sebagai contohnya adalah Ijtihad Umar untuk tidak membagi tanah yang di taklukan seperti tanah Iraq, Iran, Syam, Mesir kepada pasukan kaum muslimin, akan tetapi dijadikan —*Khoroj* dan hasilnya dimasukkan dalam baitul mal muslimin, dengan berdalil Q.S Al-Hasyr ayat 7-10.

*Kedua, Ijtihad Qiyasi.* Yaitu penggunaan metode qiyas untuk menetapkan ketentuan hukum yang tidak dijelaskan oleh teks Al-Quran maupun Hadist, diantaranya : meng-qiyas-kan zakat tebu, kelapa, lada, cengkeh, dan sejenisnya dengan zakat gandum, beras dan makanan pokok lainnya, bila hasilnya mencapai 5 wasak ( 7,5 kwintal).

*Ketiga, Ijtihad Istishlahi :* yaitu menetapkan hukum yang tidak ada

---

<sup>61</sup>Ahmad Azhar Basyir, dalam Syamsul hidayat, *Metode pengambilan sumber dan rujukan Materi dakwah*, Jurnal SUHUF, vol 19 no 2. November 2007, fak Agama Islam Univ. Muhammadiyah Surakarta. Hal 114- 126

nashnya secara khusus dengan berdasarkan *illat*, demi untuk kemaslahatan masyarakat, seperti; membolehkan wanita keluar rumah dengan beberapa

Syarat, membolehkan menjual barang wakaf yang diancam lapuk, dan lain-lain.

2. Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad, digunakan sistem ijtihad jama'i. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majlis, tidak dipandang kuat.

3. Tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, akan tetapi pendapat- pendapat madzhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum. Sepanjang sesuai dengan jiwa Al Qur'an dan al – Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat.

4. Berprinsip terbuka dan toleran dan tidak beranggapan bahwa hanya majlis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil- dalil yang dipandang paling kuat, yang di dapat ketika keputusan diambil. Dan koreksi dari siapapun akan diterima. Sepanjang dapat diberikan dalil- dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, Majlis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan.

5. Di dalam masalah aqidah (Tauhid), hanya dipergunakan dalil-dalil mutawatir.

6. Tidak menolak ijma' sahabat sebagai dasar suatu keputusan.

### 3. Nahdlatul Ulama dan Perkembangannya

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H.<sup>62</sup> Berdirinya Nahdlatul Ulama berkaitan dengan usaha untuk melindungi dan mempertahankan ajaran ahlu sunnah wal jamaah (aswaja). Konsep Aswaja adalah ajaran yang bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma' (keputusan-keputusan para ulama sebelumnya). Menurut K.H. Mustofa Bisri substansi ajaran Aswaja ada tiga, yakni (1) dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'i. (2) dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi. (3) dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al-Junaidi.<sup>63</sup>

Upaya melindungi ajaran Aswaja seperti disebut diatas memang menjadi latar belakang utama lahirnya Nahdlatul Ulama. Karena organisasi ini terbentuk karena merespon adanya Fenomena menguatnya gerakan dan ajaran keislaman yang cenderung merugikan faham *Ahlussunah Waljama'ah*. Hal ini berawal dari dikuasainya Arab, termasuk Hijaz, oleh Ibnu Saud, yang beraliran Wahabi. Seperti diketahui ajaran Wahabi adalah ajaran puritan yang menekankan pemurnian ajaran Islam. Dalam usaha meurnikan ajaran Islam tersebut pemerintah Arab Saudi berencana menghancurkan peninggalan-peninggalan tradisi Islam seperti kuburan para sahabat dan juga kubur nabi SAW, karena dianggap mengundang praktik khurafat dan syirik.

<sup>62</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Nahdlatul Ulama kembali ke Khittah 1926* (Bandung: Risalah, 1985) hal. 148

<sup>63</sup> Laode Ida, *NU Muda*, (Jakarta: Erlangga, 2004) hal. 7



Menyikapi hal itu maka para pemuka pesantren terutama tokoh muda seperti KH Wahab Hasbullah dengan beberapa kiai lainnya dan dengan dukungan penuh dari ulama sepuh KH Hasyim Asyari, mendirikan Komite Hijaz. Pertemuan pertama komite itu dilaksanakan pada 31 Januari 1926. Hasil pertemuan tersebut antara lain mengirimkan utusan ke Mekkah untuk memperjuangkan kebebasan pengikut ahlussunah waljama'ah dalam melakukan tradisi keagamaannya. Selain itu, keputusan lainnya adalah membubarkan Komite Hijaz dan menggantinya dengan nama Nahdhatul Ulama (NU). Tanggal pertemuan kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya NU.<sup>64</sup>

NU merupakan organisasi sosial keagamaan. Karena NU bergerak dibidang sosial dan keagamaan. Namun dalam perjalanannya NU sempat menjadi partai politik. NU masuk menjadi partai politik sejak tahun 1955. Setelah sebelumnya bergabung dalam partai politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Setelah itu NU melebur ke dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan) tahun 1973 sebagai bentuk kebijakan orde Baru untuk membatasi jumlah partai politik.<sup>65</sup>

Keikutsertaan NU kedalam partai politik mendapat tentangan dari dalam NU sendiri, puncaknya dalam Mukhtamar XXVII NU di Situbondo pada tahun 1984, melalui sebuah keputusan yang disebut "Khittah Nahdatul Ulama", NU di dorong untuk kembali konsentrasi dalam bidang sosial keagamaan, bukan dalam lapangan politik praktis. Hal tersebut tercermin dalam keputusan Mukhtamar

---

<sup>64</sup> M. Ali Haidar. *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998)

<sup>65</sup> Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdhatul Ulama*, (Surabaya : Bisma Satu, 1999) hal 18-27

Situbondo yang tertuang dalam empat butir. *Pertama*, peningkatan silaturahmi antar ulama. *Kedua*, peningkatan kegiatan di bidang keilmuan/pengkajian/pendidikan. *Ketiga*, peningkatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial. *Keempat*, peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah, mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan-urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tidak dilarang oleh syara'.<sup>66</sup>

#### 4. Bahtsul Masaail dan Metode Istinjaat Hukum Nahdlatul Ulama

Konsekuensi dari corak pemikiran NU yang memegang teguh tradisi berhadiah adalah adanya pandangan mengenai ijtihad yang berbeda dengan Muhammadiyah. Ijtihad menurut NU hanya terbuka dalam kerangka pemikiran mazhab. Maka bila ada suatu masalah yang memerlukan status hukum, maka yang dilakukan adalah mencari hukum masalah tersebut dalam kerangka mazhab. Karena itu di kalangan NU tidak dikenal istilah ijtihad, karena ijtihad diyakini hanya layak bagi ulama *mujtahidun* terdahulu. Dalam mengeluarkan suatu hukum suatu masalah, NU menggunakan istilah *istinbat* (penggalian dan penetapan) hukum dengan pendekatan *mazhabi*. Artinya kalangan NU memecahkan masalah keagamaan yang dihadapi warga NU dengan berorientasi pada mazhab-mazhab fikih yang dibatasi pada empat mazhab.<sup>67</sup>

Dalam NU, lembaga yang mempunyai otoritas dalam Istinjaat dikenal dengan nama "Lajnah Bahtsul Masail". Dalam proses pencarian dan penetapan

<sup>66</sup> Rifal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999) hal 133

<sup>67</sup> Ahmad Zahro. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Cetakan I, (Yogyakarta: LKiS, 2004) hal 117

hukum ini Lajnah Bahtsul Masail menggunakan tiga prosedur atau metodologi.<sup>68</sup>

Pertama, metode *Qouli*. *Qouli* berarti pendapat. Metode ini adalah suatu cara *istinbat* hukum yang digunakan oleh ulama intelektual NU dalam *Lajnah Bahtsul Masail* dengan cara mencari dari masalah yang diteliti pada kitab-kitab fikih dari mazhab empat. Kitab-kitab rujukan ini juga telah ditentukan. Kitab-kitab rujukan yang telah ditetapkan ini biasa disebut “*kitab mu'tabarah*”. Masalah tersebut dicari jawabannya dengan merujuk secara langsung pada bunyi teks dalam kitab tersebut. Dengan demikian metode *Qouli* ini sama dengan mengikuti pendapat ulama' tertentu dalam masalah yang dihadapi dengan dasar dari penetapan hukumnya adalah *Ibarah Kitab* (teks kitab). Apabila dalam masalah yang diteliti tersebut dijumpai beberapa *ibarah* maka dipilih *ibarah* yang paling kuat dengan ketentuan dan prosedur tertentu<sup>69</sup>.

Kedua, metode *Ilhaqy* yang berarti analogi. Metode ini hampir sama dengan *qiyas*, namun jika *qiyas* adalah proses analogi yang dasarnya adalah al-Quran dan Sunnah, maka dalam metode *ilhaqy* proses analogisnya menggunakan dasar atau dalil dari pendapat para imam madzhab, sehingga banyak kalangan menyebut metode *Ilhaqy* adalah *qiyas* versi NU. Karena dalam prakteknya dan prosedurnya memang mirip dengan cara kerja *qiyas*. Namun yang membedakan antara *qiyas* dan *ilhaqy*, yaitu atau *qiyas* adalah menyamakan sesuatu hukum yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu

<sup>68</sup> Ahmad Zahro. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Cetakan I, (Yogyakarta: LKiS, 2004) hal 123-128


<sup>69</sup> Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU 1926-1994*, (Surabaya: Dinamika Press, 1987), h. 365

yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nash Alquran dan sunnah. Sedangkan ilhaq adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*).<sup>70</sup>

Ketiga, manhaji yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil illah berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahsul Masail dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.

---

<sup>70</sup> Ahmad Zahro. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Cetakan I, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal 122



Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.<sup>71</sup>

Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>71</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002),h. 127



### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang sedang diteliti penulis dikelompokkan ke dalam jenis penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori- teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>72</sup>

Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang jual beli tebasan menurut tokoh Agama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Sedangkan Subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli tebasan pohon buah di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>73</sup> Jenis pendekatan dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menganalisis data penelitian.<sup>74</sup> Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memfokuskan pada kegiatan- kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi dan mengetahui dengan in-terprestasi secara mendalam gejala- gejala nilai, makna, keyakinan dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa- peristiwa kehidupan. Tujuan dari penelitian dengan pendekatan kualitatif ini pada umumnya menggali lebih mendalam tentang informasi suatu

---

<sup>72</sup> Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997), h.42.

<sup>73</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 23

<sup>74</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah*, (Malang: UIN Press, 2013), h.28

fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian.<sup>75</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul yang penulis bahas maka penulis menentukan lokasi penelitian di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau kediaman para penjual maupun pembeli. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan daerah Paciran sering terjadi transaksi jual beli tebasan yang dilakukan masyarakat sekitar dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian, untuk mendapatkan data- data secara langsung dilapangan terkait jual beli tebasan buah menurut tokoh agama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam hal ini yang dimaksud adalah darimana data penelitian diperoleh, guna mempermudah dalam pengumpulan data. Maka dari itu sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang berbentuk kata- kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai/diinterview. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tebasan di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari para tokoh NU dan muhammadiyah. Tokoh yang dimaksud adalah individu yang secara struktural

<sup>75</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Terj. Azhmad Fawaid. *Research Design Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),h. 167

menjabat atau pernah menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang bersumber dari sumber tertulis, diantaranya: buku, majalah ilmiah, arsip dan dokumen- dokumen resmi lain-lainnya.

Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku- buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah literatur- literatur serta dokumen- dokumen yang berkaitan dengan jual beli tebasan perspektif madzahibul arba'ah. Literatur tersebut antara lain :<sup>76</sup>

1. *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Wahbah Az-Zuhaili)
2. *Fiqih Muamalat* (Ahmad Wardi Muslich)
3. *Fiqih Sunnah* (Sayyid Sabiq)
4. *Fiqih Muamalah* (Rachmat Syafei)
5. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Ismail Nawawi)

**E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, selain pemilik pohon tersebut sebagai subyek penelitian, peneliti juga menentukan subyek dengan metode *accidental sampling*, yaitu metode dengan cara penentuan subyek secara kebetulan. Anggota populasi yang secara kebetulan dijumpai oleh peneliti saat penelitian. Untuk

<sup>76</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian*, h.112

mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah :

a. Metode Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.<sup>77</sup>

Metode ini digunakan untuk menghindari kesalahan data yang mungkin terjadi yang kemudian diambil kesimpulan dari tempat, situasi dan aktivitas pada praktek jual beli tebasan menurut tokoh agama menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan obyek peneliti.<sup>78</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis.

---

<sup>77</sup> Abulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cet I: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),h. 85

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986),h. 12

Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.<sup>79</sup>

Informan dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli tebasan di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tersebut.

#### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis berupa dokumen resmi, buku, majalah dan dokumen pribadi maupun gambar yang terkait dengan penelitian<sup>80</sup>. Cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan- bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku- buku, koran, majalah dan lain- lain yang berkaitan dengan fokus penelitian yang sedang diteliti, yaitu tentang jual beli tebasan menurut tokoh agama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

#### F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses diatas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Merupakan kegiatan menyusun data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga dapat dilakukan analisis.<sup>81</sup> Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>79</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009),h. 138

<sup>80</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),h.71

<sup>81</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),h.72



a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas- berkas, informasi yang diperoleh oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis.<sup>82</sup> Proses editing meliputi: kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman satuan data.<sup>83</sup>

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban- jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi.<sup>84</sup>

Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban- jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan pemeriksaan tentang kebenaran data yang telah terkumpul untuk dilakukan penyusunan yang berfungsi mempermudah analisis data sesuai dengan karakteristik dan sistematikannya.<sup>85</sup> Dalam hal ini peneliti mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

---

<sup>82</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),h. 168

<sup>83</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi*,h. 129

<sup>84</sup> Koentjoro Ningrat, *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997),h. 272

<sup>85</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian*,h. 74

d. Analisis data (*Analysing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui sumber datanya.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah menggunakan analisis komparatif, yaitu peneliti menganalisis dengan menggunakan logika perbandingan. Komparasi yang dibuat nantinya menggunakan komparasi pendapat empat madzhab untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.



#### **A. Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Kranji**

Masyarakat desa Kranji 100% beragama Islam. Terdapat sebuah masjid sebagai sarana keagamaan di desa ini, yaitu masjid Baitur Rahman dengan ukuran 60x80 meter yang bertempat di pinggir jalan raya desa Kranji. Selain masjid, di desa Kranji juga terdapat kurang lebih 35 musholla sebagai tempat

beribadah masyarakat setempat.<sup>86</sup> Adapun dari segi kehidupan keagamaan, masyarakat desa Kranji tidak bisa dilepaskan dari dua organisasi Islam yang pengaruhnya mewarnai hampir seluruh nafas kehidupan keagamaan di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Berikut pemaparannya:

#### 1 Sejarah dan Perkembangan Muhammadiyah dan NU di Desa Kranji

Sejarah perkembangan NU di desa Kranji terkait erat dengan keberadaan Pesantren Tarbiyatut Tholabah. Pesantren ini adalah salah satu pesantren tua yang ada di Jawa Timur. Pesantren ini bahkan punya peran penting dalam perkembangan Islam di pesisir Jawa. Pesantren yang didirikan pada tahun 1898 oleh KH. Musthofa Bin Abdul Karim ini menjadi salah satu pusat dakwah penyebaran Islam di pesisir Jawa Timur.

Dengan demikian tradisi Islam yang disebarkan di Kranji melalui pesantren Tarbiyatut Tholabah adalah Islam Tradisional, yang lazim dialamatkan kepada tradisi Islam “ala NU”. Momentum strategis perkembangan NU dan Muhammadiyah di Kranji terjadi berkaitan dengan setting politik pasca kemerdekaan. Pada masa itu umat Islam mempunyai partai politik yang mengusung ideologi Islam, yaitu Masyumi. Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi Islam, untuk menyalurkan aspirasi politiknya akhirnya bergabung dengan Masyumi.

Dengan demikian banyak tokoh NU dan Muhammadiyah kala itu menjadi anggota Masyumi. Begitu pula dengan para pemuda NU dan Muhammadiyah di Kranji. Mereka juga aktif menjadi motor penggerak

---

<sup>86</sup> Husnul Wafiq, *Wawancara*, Kranji, 10 April 2017.

Masyumi.

Aktor utama dalam perintisan Muhammadiyah desa Kranji, adalah K.H. Abbas. K.H. Abbas adalah murid dari K.H. Adelan bin Abdul Qodir, pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah, yang merupakan pesantren NU. Dengan demikian pemahaman keagamaan K.H Abbas tidak berbeda dengan gurunya, yaitu K.H. Adelan yang bercorak Islam tradisional (NU).<sup>87</sup>

K.H Abbas sangat aktif dalam organisasi Masyumi, sehingga saat Masyumi mendirikan organisasi Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII) pada tahun 1950, K.H Abbas juga terlibat aktif didalamnya. Dalam masyumi inilah K.H Abbas bersentuhan dengan tradisi dan pemikiran Muhammadiyah.

Partai Islam Masyumi harus menapaki jalan perkembangan baru pada tahun 1950-an. Hal tersebut berkait dengan keluarnya NU dari keanggotaan Masyumi. Alasannya adalah tidak terakomodirnya kepentingan NU dalam Masyumi. Keputusan NU untuk keluar dari Masyumi tersebut dicetuskan secara resmi dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-19 pada 28 April - 01 Mei 1952 di Palembang. Setelah keluar dari Masyumi, NU kemudian masuk kedalam kancah politik sebagai partai politik yang mandiri, dengan sebutan Partai Nahdlatul Ulama'.

Pasca keluarnya NU, praktis Masyumi hanya Muhammadiyah yang menjadi motor utama Masyumi. Pada tahun 1949 perjalanan Masyumi memasuki babak baru dengan konfrontasi dengan partai Komunis Indonesia. Perseteruan tersebut berawal dari perang selebaran dan perkelahian antara pendukung Masyumi dan Front Demokrasi Rakyat, yang merupakan

---

<sup>87</sup> Hasan Nawawi, *Wawancara*, Kranji, 16 April 2017.



persatuan organisasi berideologi kiri yang dipimpin oleh Muso.

Perseteruan PKI-Masyumi beserta berbagai intrik politik yang mengikutinya berakhir dengan bubarnya Masyumi pada 17 Agustus 1960 bersama dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 200/1960.

Dengan bubarnya Masyumi, KH. Abbas kemudian lebih fokus dalam aktifitas sosial keagamaan, bukan politik seperti pada saat di Masyumi. KH. Abbas kemudian dikenal sebagai tokoh utama penggerak Muhammadiyah di desa Kranji. Tongkat estafet perjuangan KH. Abbas dalam menggerakkan Muhammadiyah kini ada ditangan putranya, yaitu KH. Hasan Nawawi. KH. Hasan Nawawi kini menjadi tokoh paling berpengaruh di Kranji, utamanya dikalangan Muhammadiyah. Kyai Nawawi mengembangkan pemahaman dengan tradisi Muhammadiyah melalui Pondok Pesantren At-Taqwa Muhammadiyah yang ia pimpin.<sup>88</sup>

## **2 Praktek Jual beli Tebasan di Desa Kranji**

Secara umum praktek jual beli tebasan yang berlaku di Desa Kranji dilakukan terhadap beberapa komoditas buah buahan, seperti buah sawo, manga, dan jambu air (klampok). Praktek tebasan yang obyeknya adalah buah biasanya terjadi di wilayah Kranji bagian selatan, yang sebagian besar adalah daerah kebun atau tegalan. Sedangkan di wilayah bagian utara, atau wilayah pesisir pantai, praktek jual beli tebasan juga dilakukan untuk komoditas hasil laut.<sup>89</sup>

Tradisi jual beli tebasan yang ada di Desa Kranji pada dasarnya terjadi karena adanya hajat (kebutuhan) masyarakat. Kebutuhan tersebut utamanya

<sup>88</sup> Hasan Nawawi, *Wawancara*, Kranji, 16 April 2017.

<sup>89</sup> Yusron Sobahi (*tokoh masyarakat dan penjual dengan sistem tebasan*), wawancara tanggal 9 Maret 2018

berkaitan dengan tingkat kesulitan yang tinggi untuk memanen atau memetik beberapa komoditas atau barang yang dijadikan obyek jual beli tebasan. Beberapa komoditas buah yang ada di Kranji memang mempunyai bentuk pohon yang besar dan tinggi, sawo misalnya. Keadaan ini menimbulkan kesulitan tersendiri dalam proses memetiknya. Sehingga masyarakat pemilik pohon atau buah cenderung lebih memilih menjual buah tersebut ketika masih di pohon. Karena dengan demikian pemilik pohon tidak usah melakukan proses pemetikan, yang memang sulit. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang pemilik buah, pak Aris warga Rt 01 RW 01 Desa Kranji.<sup>90</sup>

*“ sawo kulo niku lak ageng.lak ngundoh kiyambak nggeh repot. Menek mboten nyampek,wong uwohe niku teng pucuk-pucuk. Carane nggeh ndamel getek. Nek nggtek duwur-duwur nggeh repot. Abot.Luweh kepenake nggeh ditebasno mawon. Kantun nerimo yotro ”*

(buah sawo saya besar.kalau dipetik sendiri kerepotan.mau dipanjat,tidak sampai karena buahnya ada di pucuk ranting. Cara mengambilnya harus pakai galah.Sedangkan kalau pakai galah kalau pohonya tinggi juga sudah.berat.lebih enakya ya di jual dengan system tebas. Tinggal terima uangnya)

Disamping karena adanya kesulitan dalam pemetikan,seperti dalam kasus diatas, alasan lain adalah kemudahan penjual dalam menjual buahnya. Pemilik pohon (penjual) disamping tidak perlu lagi memetik sendiri buahnya juga tidak perlu lagi mencari pembeli untuk buahnya.Hal ini berbeda ketika pemilik pohon memetik sendiri buahnya. Prosesnya akan panjang untuk mendapatkan hasil (uang). Mulai dari memetik, membersihkan, menyimpan atau memeram hingga masak,sampai membawanya ke pasar atau tempat lain untuk dijual.

<sup>90</sup> Pak Aris Pemilik/penjual *sistem tebasan*,wawancara 10 Maret 2018

Tentu proses tersebut memerlukan waktu, tenaga dan kecakapan tertentu yang tidak semua orang memilikinya. Demi alasan praktis dan cepat mendapatkan uang inilah pemilik pohon lebih memilih menjual dengan system tebasan. Hal ini tercermin dari penuturan Ahmad Afifuddin, warga desa Kranji Rt 01 RW 03. Pak Afif yang mempunyai pohon sawo yang dijual dengan system tebas, berikut penuturannya<sup>91</sup>:

*“ Alasan lebih suka dijual tebas karena lebih cepat dapat uang, mas. Disamping itu saya juga tidak punya banyak waktu dan tenaga untuk mengurus prosesnya. Mulai metik, ngimbu sampai menjual itu kan perlu waktu, tenaga dan skil. Metik saja itu kalau tidak biasa ya susah. Repot. Belum lagi soal nyimpan dan ngimbunya. Kalau kliru bisa busuk semua. Apalagi menjual. Saya dan kebanyakan orang disini tidak punya pengalaman untuk menjual. Tidak tau mau dibawa kemana kalau mau menjual. Repot kalau dikerjakan sendiri.”*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya jual beli tebasan pada dasarnya adalah karena adanya pertemuan dan kesesuaian dua kepentingan yang berbeda. Penjual membutuhkan kepraktisan dan kemudahan dalam menjual sedangkan pembeli membutuhkan obyek (barang dagangan) untuk mendapatkan keuntungan perniagaan.

3 Praktek Jual beli Tebasan di Desa Kranji Menurut Tokoh Muhammadiyah

#### 1. K.H Aziz Nasruddin

Nama lengkapnya Aziz Nasruddin lahir di Paciran Lamongan 18 juni 1883. Azis adalah Ketua Pondok Pesantren Manarul Qur'an desa Kranji yang merupakan pesantren Muhammadiyah. Masyarakat Kranji dan sekitarnya biasa memanggil dengan sebutan kyai Aziz. Dalam kepengurusan Muhammadiyah

<sup>91</sup>Ahmad Afifuddin(Penjual/pemilik pohon jual beli tebasan),wawancara 10 Maret 2018

kyai Aziz pernah menjabat sebagai ketua cabang Muhammadiyah Paciran, dan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Lamongan. K.H Aziz Nasruddin menyelesaikan pendidikan di masa kecilnya di Kranji, kemudian pada jenjang selanjutnya pendidikannya dilanjutkan ke Pondok moderen Gontordan akhirnya beliau menyelesaikan pendidikan kesarjanaaan di Universitas Negeri Malang Jurusan Pendidikan Bahasa Arab.

Terkait dengan fenomena jual beli tebasan Kyai Azis menjelaskan bahwa dalam masysrakat Kranji yang dimaksud jual beli tebasan adalah jual beli yang dilakukan dengan proses spekulatif, dalam banyak kasus jual beli tersebut dilakukan pada saat obyek jual belinya masih belum dipetik. Lebih lanjut Kyai Azis memberi contoh.

*“ Misalnya ada pembeli mendatangi pemilik barang yang berupa pohon mangga, atau pohon sawo. Sawo atau manga itu dibeli tanpa melalui proses ditimbang, hanya ditaksir. Itu yang dinamakan beli borongan atau tebasan ”<sup>92</sup>*

Sedangkan komoditas atau obyek jual beli tebasan yang berlaku terjadi di paciran menurut Kyai aziz pada umumnya berupa tanaman buah. Sawo,manga, jambu air dan lainnya. Selanjutnya Kyai Aziz juga mengatakan bahwa adanya tradisi jual beli tebasan pada dasarnya bisa terjadi karena adanya faktor kebutuhan di kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam beberpa kasus penjual mengalami kesulitan dalam memanen buar atau tanamnya, sehingga penjual membutuh pembeli yang siap memanen. Sehingga keduanya, baik penjual maupun pembeli sebenarnya memperoleh kemudahan dalam proses jual beli tersebut. Hal ini sebagaimana dituturkan Kyai Aziz,

<sup>92</sup> Aziz nasruddin,wawancara tanggal 8 Maret 2018



*“objek-objek jual beli Tebasan biasanya berupa pohon sawo, pohon mangga, jagung dan jambu air. Dan biasanya tingkat kesulitan dalam proses panennya membutuhkan waktu yang agak lama dan ribet. Dadi intine iku antara penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan. Pembeli memanfaatkan kesulitan yang dialami oleh penjual, yang penjual merasa senang karena sudah dimudahkan, walaupun secara harga memang terjadi perbedaan yang signifikan”<sup>93</sup>*

Terkait dengan persoalan kesesuaian praktik jual beli tebasan yang ada di Kranji tersebut Kyai Aziz mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Artinya praktek jual beli tersebut sah. Tidak haram. Namun Kyai Aziz berpendapat bahwa jual beli borongan tersebut sah dengan syarat tertentu. Berikut penuturan Kyai Aziz,

*“Kalau menurut saya (jual beli tebasan) sah-sah saja. Asalkan ada rambu-rambune, salah satu rambu-rambu penjual dan pembeli tiak boleh dirugikan atau tidak saling didzholimi. Rambu-rambu yang kedua adalah jarak panen yang tidak terlalu jauh dengan waktu pembelian secara tebas dilakukan karena jarak waktu yang panjang dengan waktun panen itu memiliki tingkat spekulasi yang tinggi dan itu mirip-mirip bermain judi.”<sup>94</sup>*

Praktik jual beli tebasan tersebut menurut kyai Aziz merupakan adat atau kebiasaan (Urf) masyarakat dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka tidak masalah jika tradisi tersebut terus dilakukan hukumnya mubah. Berikut penuturan Kyai Aziz.

*“Selama ini yang saya lihat praktek jual beli tebasan yang sering terjadi dimasyarakat Paciran adalah urf (kebiasaan), yaitu tradisi baik yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Kalau menurut saya praktek fenomena jual beli Tebasan yang terjadi di Masyarakat Paciran adalah sebuah kebiasaan yang sudah mengakar dan mentradisi sejak dahulu kala sampai hari ini dan hukumnya mubah atau dibolehkan oleh Hukum Islam karena secara substansinya tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam.”*

## **2. Ustadz Yusron Shobahi, Lc**

<sup>93</sup> Aziz nasruddin, wawancara tanggal 8 Maret 2018

<sup>94</sup> Aziz Nasruddin, wawancara tanggal 8 Maret 2018



Yusron shobahi adalah direktur Pondok Pesantren At-Taqwa Muhammadiyah. Dalam organisasi Muhammadiyah Ustad kelahiran tanggal 31 Mei 1985 ini menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih Ranting Muhammadiyah Kranji. Selain itu ustad Yusron juga aktif sebagai anggota Majelis Tabligh Cabang Paciran. Dalam hal pendidikan Yusron Shobahi pernah mengenyam pendidikan Pesantren Darussalam Gontor, juga di LIPIA Jakarta dan di Al-Azhar Mesir.

Terkait dengan praktek jual beli tebasan di desa Kranji, Shobahi menuturkan bahwa fenomena jual beli tebasan telah menjadi suatu kebiasaan dikalangan pedagang, baik kelas kecil maupun besar di wilayah pantura, termasuk Kranji.

*“ Mulai kapan secara kongkrit tidak diketahui, yang jelas jual beli tebasan sudah menjadi kebiasaan masyarakat ”.*

Menjawab pertanyaan mengenai status hukum atau sah tidaknya jual beli tebasan yang dipraktikkan warga desa Kranji, Shobahi mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja. Atau boleh-boleh saja. Dasar argument shobahi adalah dalam praktek tebasan tidak ada yang dirugikan. Terkait persoalan kemungkinan spekulasi yang ada dalam system borongan, shobahi tidak menampik, namun yang terjadi di Kranji biasanya jarak antara transaksi dan pemetikan cukup dekat, jadi unsur spekulasi (gharar) bisa diminimalisir.

Lebih lanjut shobahi menjelaskan bahwa jual beli tebasan pada dasarnya juga memudahkan penjual. Hal tersebut berkaitan dengan kendala yang dialami pemilik pohon atau penjual. Dalam hal ini Shobahi menceritakan pengalamanya,

*“ Saya sendiri juga punya 7 pohon buah manga. Karena ada kendala dalam memanen, maka 7 pohon tersebut ditebasan (dijual dengan sitem tebas).*

Kendala dalam pemanenan ternyata menjadi persoalan serius bagi sebagian besar pemilik pohon (penjual) sehingga muncul berbagai alternative transaksi jual beli tebasan. Salah satunya yang ditawarkan dan yang pernah dilakukan Shobahi. Shobahi menuturkan bahwa pada suatu saat pohon sawo yang ia punyai berbuah dan dia kesulitan untuk pemanenannya. Maka mau tidak mau harus dijual dengan tebasan. Karena dengan tebasan yang akan melakukan pemanenan adalah pembeli. Tapi karena Shobahi juga ingin ikut memanfaatkan buah tersebut maka ia menawarkan kepada pembeli sebuah transaksi yang sekilas seperti barter.

*“ Karena di satu sisi, saya memetik sendiri tidak bisa, tapi si sisi lain saya juga ingin ikut merasakan buahnya (sawo) maka saya menawarkan pada pembeli. Silahkan petik semua. Tapi setelah dipetik kita bagi buah itu menjadi dua. Bagian pertama untuk saya. Dan bagian kedua untuk pembeli sebagai upah atau pengganti biaya memetik. Dan penjualnya setuju. “*

Soal kesesuaian praktek jual beli tebasan dengan prinsip syariah, shobahi menjelaskan bahwa harus ada pendalaman masalah kasus per kasus. Tidak bisa digeneralisir. Hal ini karena praktek jual beli tebasan biasanya mempunyai detail-detail yang berbeda, jadi tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Shobahi menjelaskan,

*“Secara umum jual beli tebasan atau borongan memang sudah dikenal dalam syariat. Tapi dalam berbagai kasus ada kemungkinan yang terjadi tidak sesuai dengan landasan syariat tersebut.”*

Lebih lanjut shobahi menjelaskan bahwa dalam jual beli ada 4 kreteria yang menjadi tolok ukur keabsahan sebuah transaksi. Jika dalam jual beli tersebut mengandung satu atau lebih kreteria tersebut, maka jual beli itu

haram. Sebaliknya jika tidak ditemukan adanya unsur yang memenuhi salah satu atau lebih diantara empat unsur tersebut, maka jual beli tersebut boleh. Shobahi menerangkan empat kriteria tersebut.

*“ jual beli haram jika ada salah satu dari 4 unsur ini, riba, gharar (spekulatif), dholim (merugikan salah satu pihak), dan obyeknya mengandung unsur haram ”*

Karena itu Shobahi memandang perlu untuk mendalami transaksi tebasan kasus per kasus untuk menghukuminya. Karena dalam praktek tidak seluruhnya terjadi seperti halnya yang diterangkan dalam hadits dan ayat.

### 3. K.H. Hasan Nawawi

Kyai Hasan Nawawi lahir di Lamongan 03 Juli 1953. Ia adalah tokoh Muhammadiyah paling penting di desa Kranji. Kyai Nawawi adalah pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa Muhammadiyah. Ia merupakan putra dari KH. Abbas, seorang Ulama perintis Muhammadiyah di desa Kranji. Pada masa mudanya kyai Nawawi pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Maskumambang Gresik dan juga Pondok Pesantren Karangasem Paciran. Dalam organisasi Muhammadiyah, Kyai Nawawi merupakan sosok yang cukup aktif. Hal ini terlihat dari berbagai posisi penting di Muhammadiyah yang pernah diembanya mulai dari tingkat ranting (desa) sampai tingkat daerah (kabupaten). Kyai Nawawi tercatat pernah menduduki posisi sebagai Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kranji, kemudian Pimpinan Cabang Muhammadiyah Paciran dan juga Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan.

Mengenai praktek jual beli tebasan di Desa Kranji, Kyai Nawawi menjelaskan bahwa hal tersebut telah menjadi tradisi. Biasanya yang dijual

adalah tanaman buah dan hasil pertanian, misalnya kacang jagung dan polowijo lain.

Soal kebasahan dalam kacamata fiqih, kyai Nawawi berpendapat bahwa jual beli tebasan tersebut adalah sah. Karena unsur spekulasi masih tergolong ringan. Berikut penuturanya,

*“ Tebasan menurut saya, Sah. Karena masing-masing pihak sudah bisa memperkirakan. Biasanya bedanya dari perkiraan Cuma sedikit.”<sup>95</sup>*

Kyai nawawi juga berpendapat bahwa jual beli tebasan menjadi tradisi di berbagai daerah, khususnya Kranji karena adanya kebutuhan di kedua belah pihak. Baik penjual maupun pembeli memperoleh keuntungan dalam bentuknya masing-masing.

*“ Baik penjual maupun pembeli diuntungkan. Penjual untung karena tidak ikut memetik, tinggal terima uang. Karena proses memetik ini kadang sulit. Si penjual mudah, si pembeli juga sudah bisa memperkirakan kualitas dan kuantitas obyek yang diperjual belikan”*

Terkait dengan kesesuaian dengan hukum Islam, menurut Kayai Nawawi jual beli tebasan tidak bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Karena tidak adanya unsur saling curang. Dan praktek jual beli tersebut merupakan akomodasi dari tradisi atau adat yang diperbolehkan dalam Islam.

#### 4 Praktek jual beli Tebasan di Desa Kranji Menurut Tokoh Nadhotul Ulama

<sup>95</sup> K.H Hasan nawawi, wawancara tanggal 10 Maret 2018

## 1. K.H Abdul Latif

Abdul Latif lahir di Tuban, 5 Mei 1969. Pendidikan dasarnya ditempuh di kota kelahirannya, Tuban, tepatnya di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathon, Tambakboyo, Tuban. Ustad Latif, sapaanya, kemudian menuntut ilmu di berbagai pesantren diantaranya, Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy-Syar'iyah Sarang, Pondok Pesantren As-Shiddiqiyah Rembang dan Pondok Pesantren Qomaruddin Bungah Gresik. Abdul Latif kini sehari-hari menjadi pengurus dan pengajar di pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah. Pesantren Tarbiyatut Tholabah adalah salah satu pesantren tertua di Paciran. Pesantren ini berdiri pada tahun 1898. Pengasuh pertamanya adalah KH. Musthofa Bin Abdul Karim. Keberadaan pesantren ini berperan penting dalam pengembangan dakwah Islam di wilayah pesisir utara yang pada abad ke-16 M merupakan salah satu pusat pengembangan Islam di Jawa.<sup>96</sup> Dalam bidang organisasi keagamaan, ustad Latif pernah menjadi Pengurus MPWC NU Kec. Paciran, Pengurus cabang NU Lamongan dan Pengurus MUI Kec. Paciran.

Berkaitan dengan permasalahan jual beli tebasan di desa Kranji Kyai Latif memahami bahwa yang dimaksud tebasan adalah jual beli yang dilakukan pada saat barang yang dijual masih belum dipetik atau masih ada di pohon.

*“Jadi tebasan itu sebelum musim panen sudah dibeli pembeli, dan waktu sudah matang baru diambil penjual.”<sup>97</sup>*

---

<sup>96</sup>M. Zaid Su'di, *Sejarah Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan*, (Yogyakarta: PONPES TABAH dan @POKERYO, 2016), hal 1.

<sup>97</sup>Abdul Latif, *wawancara*, tanggal 9 Maret 2018



Ciri utama jual beli tebasan menurut kyai latif adalah tidak adanya penelitian kualitas dan kuantitas secara pasti. Semua hanya berdasarkan perkiraan.

*“Jual beli tebasan itu secara keuantitas tidak bisa diketahui, namun bisa ditaksir atau diperkirakan. Istilahnya “al kharsu”<sup>98</sup>*

Sedangkan Jenis komoditas yang biasa diperjual belikan adalah buah buahan yang banyak ditanan di Desa Kranji, misalnya mangga, sawo. Juga hasil pertanian seperti kacang dan ubi.

Terkait dengan status hukum jual beli tebasan yang ada di Kranji tersebut, kyai Latif melihatnya sebagai sebuah tradisi muamalah yang ada karena memang ada hajat (kebutuhan). Yaitu kebutuhan penjual untuk kepraktisan dan kebutuhan pembeli untuk keuntungan perniagaan. Dalam perspektif Kyai latif, pada umumnya jual beli tebasan yang ada di Kranji masih dalam koridor syariat, artinya boleh saja dilakukan. Kyai Latif mendasarkan argumennya pada lingkup mazhab syafi'i (syafi'iyah). Ada dua keadaan dalam jual beli tebasan yang obyeknya buah atau hasil tanaman, yang keduanya mempunyai status hukum berbeda. Jika buah tersebut sudah bisa dimanfaatkan (walaupun belum matang), hukumnya boleh menjualnya. Namun jika buah tersebut masih belum bisa dimanfaatkan (masih berbentuk bunga atau buah yang sangat muda), maka tidak boleh menjualnya.

Hal ini tercermin dalam pernyataan kyai Latif sebagai berikut:

*“ Soal jual beli tebasan, misalnya buah, harus dilihat barang yg di jual. Ada dua bentuk atau keadaan. Buah itu belum bisa dimanfaatkan*

<sup>98</sup> Abdul Latif, wawancara, tanggal 9 Maret 2018

*istilahnya Qobla buduwwi sholat atau sudah bisa dimanfaatkan saat dipetik. Kalau sudah bisa dimanfaatkan (dimakan) boleh saja, walaupun tidak dipetik langsung. Namun jika buah itu belum bisa dimanfaatkan (Qobla buduwwisholah ) karena masih pentil (bayi), Menurut Syafiyah belum diperbolehkan untuk dijual, kecuali langsung dipetik.”<sup>99</sup>*

Lebih lanjut kyai latif menjelaskan bahwa sebenarnya secara umum jual beli tebasan atau jual beli tanaman yang masih belum dipetik hukumnya masih diperselisihkan. Artinya masih ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Namun karena dalam kasus jual beli tebasan di Kranji yang umumnya buahnya sudah tampak dan waktunya dekat dengan pemanenan, artinya tingkat spekulasinya cenderung ringan, maka Kyai Latif cenderung melihatnya sebagai transaksi muamalah yang diperbolehkan.

## **2. K.H. Moh Sahul Khuluq.L,c.M.HI**

K.H. Moh Sahul Khuluq.L,c.M.HI lahir di Kranji, Lamongan 12 Agustus 1975. Sedari kecil mengenyam pendidikan keagamaan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Madrasah ‘Aliah di Ponpes Tarbiyatut Thalabah Kranji, Paciran. Disamping itu Kyai Sahul juga pernah nyantri di pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, yang diasuh oleh K.H Maimun Zuber. Dunia kampus pernah dirasakan Kyai Sahul pada S1 Universitas Al-Ahgaff Hadhramaut Yaman jenjang Srata S 2 IAIN Sunan Ampel. Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama’ Kyai Sahul saat ini menjabat sebagai Ketum Tanfidziah Ranting Kranji.

Berkaitan dengan tradisi jual beli tebasan yang ada di Kranji, kyai Sahul berpandangan bahwa hal itu termasuk transaksi jual beli yang mubah (boleh),

<sup>99</sup> Abdul Latif, wawancara, tanggal 9 Maret 2018

dengan syarat ada kesepakatan dua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Kyai Sahul berpendapat bahwa keharaman transaksi jual beli tebasan pada umumnya adalah karena adanya unsur gharar. Dan jika unsur gharar itu dapat diminimalisi atau dihilangkan, maka jual beli tebasan tidak dilarang. Berikut penuturan Kyai Sahul.

*“ Unsur ghorornya harus benar-benar diminimalisir bahkan ditiadakan. Karena illatul hukumnya pengharaman jual beli tebasan adalah karena unsur ghorornya. Ketika ghorornya sudah dihilangkan maka hukumnya menjadi mubah atau halal. ”*

Lebih lanjut Kyai Sahul menjelaskan bahwa unsur gharar yang ada dalam jual beli tebasan yang dapat menimbulkan kerugian kedua belah pihak, dalam konteks jual beli tebasan di Kranji, relatif kecil. Karena masyarakat Kranji pada umumnya menjual buah yang telah tampak dan bisa dimanfaatkan. Hal ini tercermin dalam pernyataan beliau,

*“Tebasan yang ada di Kranji biasanya dilakukan saat buah sudah siap panen. Bukan waktu masih berbunga atau dalam keadaan kentil (bayi). Jadi, buah itu sudah terlihat dan bisa dimanfaatkan. Kalau begitu unsur ghararnya kecil. Boleh. Yang tidak boleh adalah saat buah itu masih belum tampak, atau masih berupa kentil, jadi tidak jelas kentil itu nanti jadi buah apa tidak.”<sup>100</sup>*

### 3. H. Djumain. S.Pd

H. Djumain lahir di Balikpapan pada 7 November 1962. Pendidikan dasar, menengah dan tinggi ditempuhnya di kota Balikpapan. Kemudian pada tahun 1982 beliau melanjutkan pendidikan di kampus institute Agama Islam Negeri ( IAIN) Sunan Ampel Surabaya. Disamping itu beliau juga

<sup>100</sup>Gus Sahul, wawancara, tanggal 9 Maret 2018

menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Malang (UM) pada tahun 2003. Dalam organisasi Nahdlatul Ulama, H. Djumain aktif mulai dari organisasi kepemudaan NU (Ansor) sampai masuk dalam jajaran pengurus Tanfidziah Nahdlatul Ulama Kranji dibidang fatwa (*bahstul masail*) . Semasa di Balik papan H. Djumain aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan keagamaan, seperti Karang Taruna, KNPI, IKI, dan ICMI Balikpapan.

Perihal jual beli tebasan Haji Djumain menerangkan bahwa pada dasarnya jual beli tebasan seperti yang ada di kranji dan sekitarnya adalah mubah atau boleh. Tidak haram. Karena menurut beliau yang haram adalah memukul buah atau tanaman lain yang belum bisa dimanfaatkan, sehingga kemungkinan ada pihak, baik penjual maupun pembeli, yang dirugikan dalam transaksi jual beli tersebut cukup besar. Misalnya pada barang atau tanaman yang tidak tampak semua, seperti singkong atau kacang tanah. Berikut penuturanya,

*“Menurut saya jual beli tebasan itu boleh, dengan syarat, buah sudah bisa dimanfaatkan. Dua ada kesepakatan, tidak ada paksaan. Tidak ada pihak yang dirugikan. Dan adanya penjagaan sebelum dipetik pembeli. Buah sudah kelihatan semua, misalnya kalau menyok (singkong) dan kacang yang masih didalam tanah, tidak boleh.”<sup>101</sup>*

Haji Djumain juga menyatakan bahwa pendapatnya tersebut merupakan hasil dari *Bahstul Masaail* di NU Kranji yang beliau ikuti. Pada intinya, menurut Haji Djumain jual beli tebasan boleh jika buah sudah bisa dimanfaatkan walaupun belum masak, hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

<sup>101</sup>H Djumain, wawancara tanggal 9 Maret 2018



Secara ringkas hasil wawancara dengan responden diatas dipetakan dalam table berikut.

NO	Nama Responden	Jabatan Strukturan dalam Organisasi	Deskripsi pendapat mengenai Jual beli Tebasan	Kesimpulan
1	<b>K.H Aziz Nasruddin</b>	1. Ket. Cabang Muhammadiyah Paciran 2. Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah kab. Lamongan	<i>“Kalau menurut saya (jual beli tebasan) sah-sah saja. Asalkan ada rambu-rambune, salah satu rambu-rambu penjual dan pembeli tiak boleh dirugikan atau tidak saling didzholimi . Rambu-rambu yang kedua adalah jarak panen yang tidak terlalu jauh dengan waktu pembelian secara tebas dilakukan karena jarak waktu yang panjang dengan waktun panen itu memiliki tingkat spekulasi yang tinggi dan itu mirip-mirip bermain judi.”<sup>102</sup></i>	Jual beli tebasan di Kranji diperbolehkan karena unsur Gharar minim. Karena jarak antara pembelian dan pemanenan tidak terlalu lama.
2	<b>Ustadz Yusron Shobahi,Lc</b>	Ketua Majelis Tarjih Ranting Muhammadiyah Kranji	<i>“ jual beli haram jika ada salah satu dari 4 unsur ini, riba, gharar (spekulatif), dholim (merugikan salah satu pihak), dan obyeknya mengandung unsur haram ”</i>  <i>“Dalam hal jual beli tebasan di Kranji, harus ada analisis kasus per kasung. Tidak bisa digeneralisis. Unsur</i>	Jual beli tebasan di Kranji tidak bisa disamakan di tempat lain. Harus ada anailisis kasus per kasus. Patokanya kalau dalam jual beli itu ada riba, gharar (spekulatif), dholim (merugikan salah satu

<sup>102</sup> Aziz Nasruddin,wawancara tanggal 8 Maret 2018



			<p>gharar yang dikhawatirkan dalam tebasan secara umum tidak ada dalam kebiasaan jual beli tebasan di Kranji. karena jarak pengambilan (pemanenan) yang pendek dan walupun tidak pasti, tapi pembeli sudah bisa memperkirakan kualitas dan kuantitas yang dibeli. Karena ada ilmunya, jadi perkiraanya bisa 90% mendekati benar.”</p>	<p>pihak), dan obyeknya mengandung unsur haram, maka jula beli itu haram. Tebasan di Kranji tidak masuk dilarang karena unsur gharar kecil. Alasanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jarak beli dan panen singkat</li> <li>2. Pembeli telah berpengalaman untuk menkasir kualitas dan kuantitas barang yang dibeli sehingga perkiraanya bisa 90% mendekati pasti.</li> </ol>
3	<b>K.H. Hasan Nawawi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kranji.</li> <li>2. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Paciran</li> <li>3. Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan</li> </ol>	<p>Tebasan menurut saya, Sah. Karena tidak adanya unsur saling curang. masing-masing pihak sudah bisa memperkirakan. Biasanya bedanya dari perkiraan Cuma sedikit.”<sup>103</sup></p>	<p>Jual beli tebasan adalah sah. Karena unsur Gharar dalam kualitas dan kuantitas bisa diminimalisis dengan adanya ilmu atau pengetahuan yang berdasarkan pengalaman.</p>
4	<b>K.H. Abdul Latief</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurus MPWC NU Kec. Paciran</li> </ol>	<p>“ Soal jual beli tebasan, misalnya buah, harus dilihat</p>	<p>Jual beli tebasan boleh dilakuakn.</p>

<sup>103</sup> K.H Hasan nawawi, wawancara tanggal 10 Maret 2018

		2. Pengurus cabang NU Lamongan	<p>barang yg di jual. Ada dua bentuk atau keadaan. Buah itu belum bisa dimanfaatkan istilahnya <i>Qobla buduwwi sholah</i> atau sudah bisa dimanfaatkan saat dipetik. Kalau sudah bisa dimanfaatkan (dimakan) boleh saja, walaupun tidak dipetik langsung. Namun jika buah itu belum bisa dimanfaatkan (<i>Qobla buduwwisholah</i>) karena masih pentil (bayi), Menurut Syafiiyah belum diperbolehkan untuk dijual, kecuali langsung dipetik.”<sup>104</sup></p> <p>“Jual beli tebasan itu secara keuantitas tidak bisa diketahui, namun bisa ditaksir atau diperkirakan. Istilahnya “<i>al kharsu</i>”<sup>105</sup></p>	<p>Karena biasanya yang dibeli adalah buah yang sudah bisa dimanfaatkan. Yang tidak boleh adalah buah yang masih kecil sekali atau belum bisa dimanfaatkan (<i>Qobla buduwwi sholah</i>). Mengenai masalah kuantitas dan kualitas yang tidak pasti, bisa di ketahui dengan taksiran (<i>al-kharsu</i>)</p>
5	<b>K.H. Moh Sahul Khuluq.Lc., M.HI</b>	Ketua Tanfidziah NU Ranting Kranji	<p>“Unsur ghorornya harus benar-benar diminimalisir bahkan ditiadakan. Karena illatul hukumnya pengharaman jual beli tebasan adalah karena unsur ghorornya. Ketika ghorornya sudah dihilangkan maka</p>	<p>Jual beli tebasan secara umum tidak diperbolehkan karena adanya unsur gharar. Jika unsur gharar bisa diminimalkan maka boleh. Tebasan yang</p>

<sup>104</sup> Abdul Latif, wawancara, tanggal 9 Maret 2018

<sup>105</sup> Abdul Latif, wawancara, tanggal 9 Maret 2018

			<p><i>hukumnya menjadi mubah atau halal.”</i></p> <p><i>“Tebasan yang ada di Kranji biasanya dilakukan saat buah sudah siap panen. Bukan waktu masih berbunga atau dalam keadaan kentil (bayi).Jadi, buah itu sudah terlihat dan bisa dimanfaatkan.Kalau begitu unsur ghararnya kecil.Boleh.Yang tidak boleh adalah saat buah itu masih belum tampak, atau masih berupa kentil, jadi tidak jelas kentil itu nanti jadi buah apa tidak.”<sup>106</sup></i></p>	<p>ada di Kranji unsur ghararnya kecil karena buah yang dijual sudah bisa dimanfaatkan, bukan yang masih berbunga atau pentil (muda sekali). Jadi kemungkinan untuk rusak atau tidak jadi buah sangat kecil.</p>
6	<b>H.Djumain. S.Pd</b>	<p>pengurus Tanfidziah Nahdlatul Ulama Kranji dibidang fatwa (bahstul masail)</p>	<p><i>“Menurut saya jual beli tebasan itu boleh, dengan syarat,buah sudah bisa dimanfaatkan.Dua ada kesepakatan, tidak ada paksaan.Tidak ada pihak yang dirugikan.Dan adanya penjagaan sebelum dipetik pembeli.Buah sudah kelihatan semua, misalnya kalau menyok (singkong) dan kacng yang masih didalam tanah,tidak boleh.”<sup>107</sup></i></p>	<p>Jual beli tebasan boleh. Dengan syarat sudah bisa dimanfaatkan buahnya (walupun tidak untuk dimakan) dan keadaan buah tersebut terlihat, sehingga bisa dinilai atau ditaksir.</p>

<sup>106</sup>Gus Sahul, wawancara, tanggal 9 Maret 2018

<sup>107</sup>H Djumain, wawancara tanggal 9 Maret 2018

#### **D. Pembahasan praktek Jual Beli tebasan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kab. Lamongan Menurut Tokoh Muhammadiyah**

Dalam penelitian ditemukan bahwa semua tokoh Muhammadiyah di desa Kranji mengetahui realitas jual beli tebasan yang ada di desa Kranji. Para tokoh tersebut rata-rata menyebutkan bahwa jual beli tebasan yang di praktekkan ada di desa Kranji pada umumnya terjadi pada komoditas buah-buahan dan hasil laut.

Jual beli tebasan tersebut terjadi karena adanya faktor kebutuhan di kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam beberapa kasus penjual mengalami kesulitan dalam memanen buar atau tanamnya, sehingga penjual membutuhkan pembeli yang siap memanen.

Mengenai kesesuaian jual beli tebasan dengan syariat atau hukum Islam, para tokoh Muhammadiyah Desa Kranji tersebut sepakat bahwa bahwa jual beli tebasan buah buahan di Kranji adalah sah atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau hukum Islam.

Argumen yang dikemukakan adalah pertama, bahwa tebasan yang ada di Kranji, utamanya buah mempunyai unsur spekulasi untung –untungan yang kecil. Karena jarak antara pemetikan dan transaksi pembelian tidak terlalu jauh. Hal ini seperti dikemukakan Ustad aziz, dan juga Yusron Sobahi berikut,

*“ Kalau menurut saya (jual beli tebasan) sah-sah saja. Asalkan ada rambu-rambune, salah satu rambu-rambu penjual dan pembeli tiak boleh dirugikan atau tidak saling didzholimi. Rambu-rambu yang kedua adalah jarak panen yang tidak terlalu jauh dengan waktu pembelian secara tebas dilakukan karena jarak waktu yang panjang dengan waktun panen itu memiliki tingkat spekulasi yang tinggi dan itu mirip-mirip bermain judi. Di kranji yang terjadi pada umumnya jarak beli dan penen relative dekat. ”<sup>108</sup>*

<sup>108</sup> Aziz Nasruddin, wawancara tanggal 8 Maret 2018



*“Soal spekulasi yang ada dalam system tebasan, memang ada. Namun yang terjadi di Kranji biasanya jarak antara transaksi dan pemetikan cukup dekat, jadi unsur spekulasi (gharar) bisa diminimalisir.”<sup>109</sup>*

Argumen kedua adalah tidak adanya pihak yang dirugikan, karena masing-masing pihak sudah dapat memperkirakan. Dalam banyak hal bahkan penjual dan pembeli sama-sama ditinggalkan. Pembeli ditinggalkan karena dengan membeli buah yang masih di pohon, pembeli masih punya cukup waktu untuk menjualnya kembali. Hal ini berbeda jika pembeli membeli buah yang sudah masak, maka dia harus segera menjualnya karena jika terlalu lama akan busuk, sehingga harga jualnya turun. Penjual (pemilik pohon) juga ditinggalkan karena tidak perlu melakukan pemetikan yang menyusahkan. Hal ini tercermin dari pernyataan K.H Hasan nawawi berikut,

*“Tebasan menurut saya, Sah. Karena masing-masing pihak sudah bisa memperkirakan. Biasanya bedanya dari perkiraan cuma sedikit.”<sup>110</sup>*

Dengan demikian para tokoh Muhammadiyah Desa Kranji berpandangan bahwa jual beli tebasan yang terjadi di Kranji tidak termasuk pada jual beli yang diharamkan. Para tokoh tersebut mempunyai analisis hukum tersendiri mengenai jual beli tebasan yang ada di Kranji. Karena menurut mereka setiap transaksi muamalah tidak bisa dihukumi secara general, harus dilihat detail transaksinya. Seperti apa yang sampaikan salah satu tokoh Muhammadiyah Desa Kranji, yaitu Yusron Sobahi, bahwa untuk menghukumi proses muamalah, seperti jual beli tebasan, tidak bisa digeneralisir. Perlu analisis mendalam dalam setiap kasus.

<sup>109</sup> Yusron Sobahi, wawancara tanggal 10 Maret 2018

<sup>110</sup> K.H Hasan nawawi, wawancara tanggal 10 Maret 2018



*“Masalah sesuai tidaknya dengan hukum Islam, menurut saya harus ada pendalaman kasus per kasus. Tidak bisa disamaratakan. Karena bisa jadi apa yang terjadi di lapangan berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh nas, atau kadang berbeda dengan praktek jual beli kebanyakan”.*

Para tokoh Muhammadiyah tersebut lebih melihat jual beli tebasan di Desa Kranji dari ukuran ada atau tidaknya unsur yang dapat mengharamkan transaksi jual beli. Ukuran tersebut seperti yang dikemukakan Yusron Sobahi sebagai berikut,

*“jual beli haram jika ada salah satu dari 4 unsur ini, riba, gharar (spekulatif), dholim (merugikan salah satu pihak), dan obyeknya mengandung unsur haram, jika tidak ada maka hukumnya sah.”*

Dengan demikian para tokoh Muhammadiyah desa Kranji menilai bahwa jual beli tebasan di Desa Kranji tidak mengandung riba, tidak ada unsur gharar, tidak merugikan salah satu pihak dan obyeknya juga bukan barang yang haram.

Dalam kajian fiqh muamalah, khususnya prespektif tekstual normative, jual beli sistem tebasan, dengan ciri membeli buah yang masih diatas pohon atau belum masak oleh para ahli fiqh kerap dimasukan kedalam kategori jual beli *Mukhadlaroh*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan.<sup>111</sup> Dan jual beli ini dilarang. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW :

صلاحيها يبيدو حتنا الثمار بيععنا لله سولنهي

<sup>111</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam ; Pola Pembinaan dalam Hidup Berekonomi*, Bandung Diponegoro, 1992, hlm. 35

*Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah Nampak baiknya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli (HR. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Ra).<sup>112</sup>*

Larangan tersebut didasari oleh temuan Nabi SAW pada saat menemui beberapa orang yang menjual buah- buahan yang masih berada di kebun, sebelum datang masa panennya. Setelah transaksi berlangsung, datanglah hama, sehingga buah-buahan menjadi rusak. Lalu, penjual dan pembeli berselisih. Penjual berkata, “Saya sudah menjualnya, dan jual beli telah selesai.” Pembeli Berkata, “Anda menjual buah-buahan kepada saya, tetapi saya tidak mendapatkan buah-buahan itu sama sekali.” Dari kejadian inilah Rasulullah SAW kemudian melarang untuk menjual buah-buahan hingga tiba waktu panen, kecuali bila disetujui untuk dipetik seketika itu juga.<sup>113</sup>

Disamping itu ada juga hadits lain yang menerangkan dilarangnya jual beli Mukhadlarah, yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاَصِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

*Dari Anas bin Malik r.a (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw telah melarang jual beli Muhaqalah, Muzabanah, Mukhadarah, Mulamasah dan Munabadzah [H.R. al-Bukhari].*

*Muhaqalah* adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang yang belum siap dipanen; *muzabanah* ialah menjual/menukar buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual kurma yang kering

<sup>112</sup> Enang Hidayat, *fiqih jual beli*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015 hal 111

<sup>113</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, CV. As-Sifa, Semarang, 1990, hlm. 52

dengan bayaran kurma yang basah; *mukhadlarah* adalah jual beli tumbuh-tumbuhan yang masih hijau (belum pantas dipanen), seperti jual beli rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil; *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh, misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain, maka orang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut; dan *munabazah* adalah jual beli yang terjadi hanya dengan cara penjual dan pembeli melempar barang yang dimilikinya, setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli, cukup dengan cara ini transaksi sudah terjadi dan mengikat tanpa adanya rasa saling suka di antara keduanya.<sup>114</sup>

Dengan demikian Jual beli *Mukhadlaroh* tersebut dilarang karena mengandung unsur *Gharar*, yaitu adanya ketidakpastian. Dalam terminologi Fiqh *gharar* sendiri menurut pendapat para ulama yang dihimpun M. Ali Hasan<sup>115</sup> adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

<sup>114</sup>Idri, Hadis Ekonomi; *Ekonomi dalam perspektif Hadits Nabi*, Jakarta:Kencana; Pranada Media Group, 2015, hlm. 159-170

<sup>115</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 147-148

Dari beberapa uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang belum pasti dan mengandung tipu daya yang akan merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.<sup>116</sup>

Adiwarman Karim mendiskripsikan ada empat komponen yang dapat dimasuki unsur gharar dalam transaksi muamalah.<sup>117</sup> Pertama dalam aspek Kuantitas .Gharar dalam kuantitas dapat terjadi apabila dalam suatu bentuk kasus jual beli borongan, dimana pihak penjual menginginkan untuk bersedia menjual hasil tambak ikan yang masih berada di dalam tambak dengan taksiran harga sekian.Padahal jual beli tersebut belum terlihat pasti berapa jumlah ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Dengan metode perkiran maka, pihak pembeli bersedia untuk membeli hasil panen ikan yang ada di dalam tambak tersebut.Dari praktik jual beli ini maka terlihat titik ketidakpastian dari jumlah atau kuantitas terhadap suatu obyek yang diperjual belikan.

Kedua. Gharar dalam segi kualitas gharar dalam segi kualitas dapat terjadi apabila terdapat kasus jual beli anak sapi yang masih berada di dalam kandungan induknya.Dari praktik jual beli ini sangat dimungkinkan terjadi gharar karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi yang ada di dalam kandungan induknya, apakah sehat atau cacat nantinya setelah dilahirkan dari kandungan induknya.

---

<sup>116</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 133.

<sup>117</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2006), h. 33

Ketiga dari segi harga harga Gharar dalam segi harga bisa terjadi apabila, petani menyatakan akan menjual hasil panennya berupa jagung dengan pembeli seharga Rp. 3.000,- perkilogram apabila pembeli bersedia untuk membayar pada saat itu, akan tetapi jika pembeli tidak sanggup untuk membayar pada waktu akad tersebut, maka dengan kesepakatan harus membayar Rp. 5.000,- perkilogram dengan jangka waktu yang ditangguhkan. Dari persoalan inilah terjadi suatu bentuk ketidakpastian harga yang mana terdapat dua akad dalam satu transaksi.

Keempat Waktu penyerahan. Gharar dalam waktu penyerahannya terjadi apabila seseorang menjual barang yang hilang misalnya, seharga Rp X dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahannya, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli tebasan banyak dikategorikan dalam jual beli yang dilarang karena dekatnya dengan unsur gharar (ketidakpastian). Khususnya dalam segi kuantitas dan juga kualitasnya. Karena dalam sistem tebasan ini buah yang dijual tidak ditakar dengan pasti, hanya berdasarkan perkiraan. Demikian juga dengan kualitasnya, pembeli hanya menaksir berdasarkan pengamatan dari jauh. Disamping itu adanya tempo atau jarak waktu dari transaksi sampai pemetikan memungkinkan adanya perubahan kuantitas dan kualitas dari buah yang diperjual belikan, seperti halnya adanya hama atau penyakit. Larangan tersebut dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk mencegah dirugikannya kedua belah pihak.



Hal ini sesuai dengan analisis Hamzah Ya'qub mengenai hikmah larangan jual beli buah yang masih belum masak dan semacamnya, seperti berikut:<sup>118</sup>

1. Mencegah timbulnya pertengkaran (*mukhashamah*) akibat kesamaran.
2. Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
3. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, sehubungan dengan pesan Rasulullah Saw :

لَوْبِعَتْ مِنْ أَحَبِّكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ حَاجَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ  
شَيْئًا، بِمَا تَأْخُذُ مَالَ اضْحِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ (رواه مسلم)

“Jika engkau jual kepada saudaramu buah lalu ditimpa bahaya, maka tidak boleh engkau ambil daripadanya sesuatu. Dengan jalan apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tidak benar?”. (HR. Muslim)

4. Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang di jual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna

Dalam konteks pendapat para tokoh Muhammadiyah Kranji mengenai dibolehkannya jual beli tebasan di Kranji, maka dapat dipahami bahwa tokoh-tokoh tersebut berpendapat bahwa jual beli tebasan di Kranji tidak bertentangan dengan makna hadits diatas. Karena unsur ghararnya relative kecil. Hal ini didasari oleh pemaknaan kata “**صلح**” yang berarti baik dalam hadits :

<sup>118</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992, hlm.127

### صلاحها يبدو حتا ثمار بيععنا لهر سونهي

Kata “**صلح**” (baik) dalam hadits tersebut dimaknai sebagai telah masak dan enak dimakan serta tidak diragukan lagi telah menjadi buah yang dapat dimanfaatkan. Berbeda dengan buah-buahan yang masih muda, yang belum tentu dapat menjadi buah yang masak dan dapat dimanfaatkan. Jika diperjualbelikan akan membawa kerugian bagi penjual, karena harganya rendah. Oleh karena itu, jual-beli buah-buahan yang sudah jelas masak, sekalipun masih ada di pohon, dapat dikategorikan jual-beli buah yang sudah jelas kualitasnya. Dengan kata lain, kebolehan jual-beli buah-buahan yang masih ada di pohon, dengan syarat sudah jelas masak, selain tidak bertentangan dengan makna hadits di atas. Juga dapat didasarkan kepada adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang membawa kelancaran *mu'amalah*.

Pendapat para tokoh Muhammadiyah Kranji ini juga selaras dengan Fatwa majelis tarjih Muhammadiyah Tahun 1998 mengenai jual beli buah yang masih di batang. Dalam puutusan Majelis tersebut menyatakan bahwa jual beli buah masih di pohon seperti dalam sistem tebasan adalah sah.<sup>119</sup>

#### **E. Pembahasan praktek Jual Beli tebasan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kab. Lamongan Menurut Tokoh Nadhotul Ulama**

Sebagaimana para tokoh Muhammadiyah di Kranji, para tokoh NU di Kranji juga menegetahui realitas jual beli tebasan di desa Kranji. Para tokoh NU tersebut mengidentifikasi dua ciri utama jual beli tebasan tersebut. Pertama adanya taksiran bauk kuantitas maupun kualitas obyek yang dijual, kedua adanya tempo (jarak waktu) antara transaksi pembelian dan pemetikan. Dengan

<sup>119</sup> Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fatwa Muhammadiyah Tahun 1998 Vol. 1. <http://www.muhammadiyah.or.id/id/reading-27-archiveday.html>

demikian transaksi tebasan dilakukan saat buah atau tanaman masih ada di pohon. Hal tersebut seperti apa yang dikemukakan K.H Abdul Latif,

*“Jadi tebasan itu sebelum musim panen sudah dibeli pembeli, dan waktu sudah matang baru diambil penjual.”<sup>120</sup>*

Mengenai status hukum jual beli tebasan seperti yang di praktekkan di Kranji, para tokoh NU tersebut sepakat memandang bahwa transaksi atau akad jual beli tersebut adalah sah, atau boleh. Hal tersebut di dasarkan pada argument bahwa jual beli tersebut memang sudah tradisi dan juga adanya hajat atau kebutuhan. Dan yang paling penting jual beli tersebut dilakukan dengan obyek (buah) yang sudah bisa di manfaatkan. Hal tersebut tercermin dalam uraian K.H Abdul Latif berikut,

*“ Soal jual beli tebasan, misalnya buah, harus dilihat barang yg di jual. Ada dua bentuk atau keadaan. Buah itu belum bisa dimanfaatkan istilahnya Qobla buduwwi sholah atau sudah bisa dimanfaatkan saat dipetik. Kalau sudah bisa dimanfaatkan (dimakan) boleh saja, walaupun tidak dipetik langsung. Namun jika buah itu belum bisa dimanfaatkan (Qobla buduwwisholah ) karena masih pentil (bayi), Menurut Syafiiyah belum diperbolehkan untuk dijual, kecuali langsung dipetik.”<sup>121</sup>*

Lebih lanjut para tokoh NU tersebut mengidentifikasi bahwa alasan keharman jual beli tebasan (ijon) dalam literature fiqh klasik adalah karena adanya unsur gharar dalam bentuk ketidakpastian dalam perolehan barang yang dijual. Misalnya buah manga yang masih muda sekali, atau bahkan masih berbentuk bunga, ketika dijual dan kemudian dibiarkan sampai menjadi buah yang sempurna, maka dimungkinkan akan terjadi kegagalan panen karena serangan hama atau yang lainnya. Akibatnya pembeli akan dirugikan. Oleh karena itu yang menjadi alasan (illat) hukumnya, menurut Gus Sahul, salah

<sup>120</sup> Abdul Latif, wawancara, tanggal 9 Maret 2018

<sup>121</sup> Abdul Latif, wawancara, tanggal 9 Maret 2018

satu tokoh NU Kranji, adalah unsur ketidak pastian tersebut. Berikut penuturan Gus Sahul”

*“ Unsur ghorornya harus benar-benar diminimalisir bahkan ditiadakan. Karena illatul hukumnya pengharaman jual beli tebasan adalah karena unsur ghorornya. Ketika ghorornya sudah dihilangkan maka hukumnya menjadi mubah atau halal. ”<sup>122</sup>*

Lebih lanjut Gus Sahul menjelaskan bahwa unsur gharar yang ada dalam jual beli tebasan yang dapat menimbulkan kerugian kedua belah pihak, dalam konteks jual beli tebasan di Kranji, relatif kecil. Karena masyarakat Kranji pada umumnya menjual buah yang telah tampak dan bisa dimanfaatkan. Hal ini tercermin dalam pernyataan beliau:

*“Tebasan yang ada di Kranji biasanya dilakukan saat buah sudah siap panen. Bukan waktu masih berbunga atau dalam keadaan kentil (bayi). Jadi, buah itu sudah terlihat dan bisa dimanfaatkan. Kalau begitu unsur ghararnya kecil. Boleh. Yang tidak boleh adalah saat buah itu masih belum tampak, atau masih berupa kentil, jadi tidak jelas kentil itu nanti jadi buah apa tidak. ”<sup>123</sup>*

Berdasarkan diskripsi diatas terlihat bahwa para Tokoh NU Kranji menilai bahwa praktek jual beli tebasan di Kranji tidak haram, karena unsur ketidakpastianya kecil. Karena buah yang dijadikan obyek jual beli adalah buah yang sudah bisa dimanfaatkan bukan berbentuk Bunga atau Kentil (bayi).

Seperti telah dijelaskan dalam Bab II bahwa tradisi pemikiran dalam NU adalah tradisi pemikiran berbasis mazhab. Jadi tokoh NU ketika dihadapkan oleh permasalahan, maka mereka akan mencari pendapat Ulama dalam lingkup mazhab empat, namun kebanyakan pendapat yang didahulukan adalah pendapat

<sup>122</sup> Gus Sahul, wawancara, tanggal 9 Maret 2018

<sup>123</sup> Gus Sahul, wawancara, tanggal 9 Maret 2018



dari lingkungan mazhab Syafi'i, karena pada umumnya masyarakat NU menganut Mazhab syafi'i.

Dalam pandangan imam syafi'i sendiri jual beli buah atau tanaman yang masih belum saatnya dipanen adalah boleh. Pendapat imam Syafi'i tersebut didasari oleh sebuah hadits yang dikuti imam Syafi'i sebagai berikut,

قال اخبرنا بن فُديك عن ابي ذُبَيْنِ عُمَانَ بن عبد الله بن سُرَاقَةَ عن عبد  
الله بن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى  
تَذْهَبَ الْعَاهَةُ قَالَ عُمَانُ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ مَتَى دَاكُ قَالَ طُلُوْعُ الثَّرِيَا<sup>124</sup>

Imam syafi'i berkata : dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b , Dari Usman bin Abdullah bin Saraqah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menjual buah-buahan sehingga hilanglah penyakitnya. Lalu Usman berkata: “lalu saya bertanya kepada Abdullah (bin Umar): Kapan yang demikian itu? (hilang penyakit)”. Abdullah menjawab : “tampakbuah-buahnya”

Dalam pendapat imam Syafi'i keharaman jual beli buah yang belum masak berarti adalah buah yang belum terlihat wujudnya, atau masih belum bisa dimanfaatkan. Hal tersebut karena adanya kekhawatiran bahwa buah yang masih berupa buanga atau bayi tersebut akan diserang hama atau penyakit sehingga buah tersebut gagal untuk menjadi buah yang bisa dimanfaatkan.

Kegagalan dalam menjadi buah sempurna tersebut tentu akan memicu timbulnya kerugian dan perselisihan. Selain itu, penjualan buah mangga yang

<sup>124</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Kitab Jual-Beli juz IV (Beirut : Dar al-ma'rifah, t.t), 47



belum diketahui ketampakan buahnya juga tidak bisa ditaksir kualitas dan kuantitas buahnya. Sehingga penjualan buah berdasarkan spekulasi tidak diperbolehkan.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Semua tokoh Muhammdiyah di desa Kranji mengetahui realitas jual beli tebasan yang ada di desa Kranji. Para tokoh tersebut rata-rata menyebutkan bahwa jual beli tebasan yang di praktekan ada di desa Kranji pada umumnya terjadi pada komoditas buah-buahan dan hasil laut. Jual beli tebasan tersebut terjadi karena adanya faktor kebutuhan di kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam beberpa

kasus penjual mengalami kesulitan dalam memanen buar atau tanamnya, sehingga penjual membutuh pembeli yang siap memanen. Mengenai kesesuaian jual beli tebasan dengan syariat atau hukum Islam, para tokoh Muhammadiyah Desa Kranji tersebut sepakat bahwa bahwa jual beli tebasan di Kranji baik ikan maupun buah buahan adalah sah atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau hukum Islam.

2. Para tokoh NU di Kranji juga mengetahui realitas jual beli tebasan di desa Kranji. Para tokoh NU tersebut mengidentifikasi dua ciri utama jual beli tebasan tersebut. Pertama adanya taksiran bauk kuantitas maupun kualitas obyek yang dijual, kedua adanya tempo (jarak waktu) antara transaksi pembelian dan pemetikan. Dengan demikian transaksi tebasan dilakukan saat buah atau tanaman masih ada di pohon. Mengenai status hukum jual beli tebasan seperti yang di praktekan di Kranji, para tokoh NU tersebut sepakat memandang bahwa transaksi atau akad jual beli tersebut adalah sah, atau boleh. Hal tersebut di dasarkan pada argument bahwa jual beli tersebut memang sudah tradisi dan juga adanya hajat atau kebutuhan. Dan yang paling penting jual beli tersebut dilakukan dengan obyek (buah) yang sudah bisa di manfaatkan.

## **B. SARAN**

Praktik jual-beli perlu dipahami secara utuh agar tidak ada konflik yang terjadi tanpa sebab. Sehingga perlu pemahaman yang lebih

terhadap transaksi yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat. Selain itu dasar-dasar hukum Islam, terkhusus dalam hal muamalah juga perlu dipahami dengan mendalam. Hal itu dilakukan agar terjadi kesesuaian antara ajaran Islam dan praktik jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqarah(2): 29 artinya “ Allah yang telah menjadikan segala sesuatu di bumi”
- Azhar Basyir Ahmad, *Asas- Asas Hukum Muamalat* ( Yogyakarta : UII Press. 2000 )
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim* (Mesir, tnp.1924) XV: 118, Hadist Sahih Riwayat Muslim dari Sabit dari Anas.
- A Munir & Sudarsono, *Aliran Modern dalam Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994)
- Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU 1926-1994*, (Surabaya: Dinamika Press, 1987)
- A . Mas’adi Ghufron, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Ali Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002)
- Az- Zuhaili Wahbah, *Al- Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid v (cet Ke-8. Damaskus: Dar al Fikr al- Mu’ashir, 2005)
- Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdatul Ulama*, (Surabaya : Bisma Satu, 1999)



- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Hadikusomo Djarusari, *Dari Jamaluddin Al-Afghani sampai K.H. Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta: Persatuan, t.t.)
- Kholaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Masdar Helmy (Bandung: Gema Insani Press, 1996)
- Muhammad Abulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cet I: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- M. Zaid Su'di, *Sejarah Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan*, (Yogyakarta: PONPES TABAH dan @POKERYO, 2016)
- Ningrat Koentjoro, *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997)
- Sahrani Sohari, *Fiqih Muamalah*, (cet Ke-1. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011)
- Sapiudin, MA *Fiqih Muamalat* Prenada Media Group, Jakarta: kencana, 2010
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986)
- Sabiq Sayyid *Fiqih al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath Lili'lami al-Arabi, 1990),III:
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

**Jurnal dan Makalah**

**Syamsul Anwar**, *Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih*

*Muhammadiyah*, Makalah disampaikan pada Acara Pelatihan Kader Tarjih

Tingkat Nasional Tanggal 26 Safar 1433 H / 20 Januari 2012 di


Universitas Muhammadiyah Magelang. Makalah tidak diterbitkan.

Ahmad Azhar Basyir, dalam Syamsul hidayat, *Metode pengambilan sumber dan rujukan Materi dakwah*, Jurnal

Tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya-Jawab AgamaIII*

(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1995)



**LAMPIRAN-LAMPIRAN:**

Gambar 1-2: Wawancara dengan Ustadz Hasan Nawawi





Gambar 3-4: Wawancara dengan Ustadz Yusron Shobahi



Gambar 5-6: Wawancara dengan Ustadz Abdul Lathif





Gambar 7-8: Wawancara dengan Ustadz Sahul Khuluq